

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA ATAS SATWA
LIAR DILINDUNGI MENURUT UU NOMOR 5
Tajuhun 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM
(STUDI PADA BALAI BESAR SUMBER DAYA ALAM
SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**SHANIA HADI
NPM. 2006200151**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu**, tanggal **8 Januari 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SHANIA HADI
NPM : 2006200151
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA ATAS SATWA LIAR DILINDUNGI MENURUT UU NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERPASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM (STUDI PADA BALAI BESAR SUMBER DAYA ALAM SUMATERA UTARA)
Penguji :

1. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H NIDN. 0113087101
2. Dr. R Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H NIDN. 0128077201
3. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H NIDN. 0101017406

Lulus, dengan nilai **A-**, Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **8 Januari 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : SHANIA HADI
NPM : 2006200151
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA ATAS SATWA LIAR DILINDUNGI MENURUT UU NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERPASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM (STUDI PADA BALAI BESAR SUMBER DAYA ALAM SUMATERA UTARA)

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H**
2. **Dr. R Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H**
3. **Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H**

1. 
.....
2. 
.....
3. 
.....

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA ATAS SATWA LIAR
DILINDUNGI MENURUT UU NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG KONSERPASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEM (STUDI PADA BALAI BESAR SUMBER
DAYA ALAM SUMATERA UTARA)

Nama : SHANIA HADI

NPM : 2006200151


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 8 Januari 2025.

Dosen Penguji

		
Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H NIDN : 0113087101	Dr. R Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H NIDN : 0123077201	Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H NIDN. 0101017406

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila mengerjakan surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : SHANIA HADI
NPM : 2006200151
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA ATAS SATWA LIAR
DILINDUNGI MENURUT UU NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG KONSERPASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEM (STUDI PADA BALAI BESAR SUMBER
DAYA ALAM SUMATERA UTARA)
PENDAFTARAN : TANGGAL 12 NOVEMBER 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H
NIDN. 0101017406



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

ila menjawab surat ini agar disebutkan
omer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SHANIA HADI
NPM : 2006200151
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA ATAS SATWA LIAR
DILINDUNGI MENURUT UU NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG
KONSERPASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEM (STUDI PADA BALAI BESAR SUMBER DAYA
ALAM SUMATERA UTARA)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 20 Oktober 2024

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H
NIDN: 0101017406

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SHANIA HADI
NPM : 2006200151
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA ATAS SATWA LIAR DILINDUNGI MENURUT UU NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERPASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM (STUDI PADA BALAI BESAR SUMBER DAYA ALAM SUMATERA UTARA)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,



SHANIA HADI
NPM. 2006200151



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Non stop service untuk layanan mahasiswa
kantor dan lingkungan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : SHANIA HADI
NPM : 2006200151
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA ATAS SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MENURUT UU NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM (STUDI PADA BALAI BESAR SUMBER DAYA ALAM SUMATERA UTARA)

PEMBIMBING : Ibrahim Nainggolan S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	29-04-24	Penentuan Judul agar lebih tepat	
2	09-05-24	Penentuan rumusan Masalah	
3	04-07-24	Penulisan sekuelan dengan bulu partu	
4	23-07-24	Penggunaan tanda baca dan huruf di awal	
5	7-08-24	Jumlah halaman sekuel deya partu	
6	26-08-24	Hasil wawancara diinagillen deya partu	
7	30-09-24	Kesimpulan sekuel rumusan masalah	
8	17-10-24	Revisi misal sekuel typo agar sekuel	
9	24-10-24	Setujuan utule diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, Oktober 2024

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Ibrahim Nainggolan S.H., M.H
NIDN: 0101017406

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama saya sampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setia mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul. **PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA ATAS SATWA LIAR DILINDUNGI MENURUT UU NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI (STUDI PADA BALAI BESAR SUMBER DAYA ALAM SUMATERA UTARA).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. AGUSANI, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak. Dr. FAISAL S.H, M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. ZAINUDDIN, S.H, M.H. dan Wakil Dekan III Ibu ATIKAH RAHMI S.H, M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak IBRAHIM NAINGGOLAN S.H,M.H selaku pembimbing dan Bapak GUNTUR RAMBEY,S.H,M.H.pemanding, yang dengan penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan, dan arahan sehinggaskripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikanterimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada dan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan terimakasih kepada Ibunda SALBIAH dan ayahanda ADI SUBONO.R yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada. Terimakasih kepada Bandar Johan S.H, Sutri Alvianda dan rekan-rekan dari MAPALA UMSU yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti-hentinya. JODI RISWATO S.P dan ERSYAD HABIB PURBA S.H yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, serta selalu membantu penulis dalam hal apapun yang menyangkut perkuliahan ini.

Kepada Sahabat penulis,yang sama-sama berjuang dalam gelar Sarjana, DWIKA AULIA P. PANJAITAN, APRILIA ANANDA PUTRI, PUTRI

AULIA LUBIS dan AULIA PUTRI MEIVIRA yang selama di jenjang SMP, hingga akhir perkuliahan selalu memberikan support yang tidak ada habisnya.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan dan pembuatan skripsi penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per-satu. Semoga Allah SWT bisa menggantikan kebaikan rekan-rekan semua berlipat ganda, serta mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan penulis selama penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat kedepannya dan bisa dijadikan referensi tambahan dalam menimba ilmu.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA ATAS SATWA LIAR DILINDUNGI MENURUT UU NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM (STUDI PADA BALAI BESAR SUMBER DAYA ALAM SUMATERA UTARA)

SHANIA HADI

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dapat dilihat dari banyaknya tumbuhan dan satwa yang tersebar di wilayah Indonesia. Oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berbagai macam satwa liar yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengawasan terhadap peredaran satwa liar dilindungi oleh BBKSDA Sumatera Utara, mengetahui tindak lanjut BBKSDA Sumatera Utara dalam hal pengawasan terhadap peredaran satwa liar yang dilindungi, mengetahui peranan BBKSDA Sumatera Utara dalam penanganan kejahatan satwa liar yang dilindungi.

Jenis dan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan hukum empiris. Hukum dikonsepsikan sebagai hukum yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dengan sifat penelitian deskriptif dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yakni studi dokumen yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa Perlindungan terhadap satwa liar melibatkan pengaturan hukum, pengawasan, dan partisipasi masyarakat untuk mencegah perburuan liar, perdagangan ilegal, dan kerusakan habitat. Tindak Lanjutan untuk pengawasan yang dilakukan BBKSDA adalah melakukan patroli di kawasan hutan yang menjadi tempat tinggal satwa liar yang ada di Sumatera Utara. Sebagai organisasi yang bertugas untuk melindungi peredaran satwa liar tentu BBKSDA akan menjatuhkan hukuman bagi para pemburu liar serta menerapkan kebijakan yang dapat mencegah perbuatan perburuan liar sebagai bentuk peran BBKSDA terhadap penanganan kejahatan yang terjadi di wilayah tempat tinggal satwa liar di Sumatera Utara.

Kata Kunci : Satwa Liar, Perlindungan Hukum, BBKSDA Sumatera Utara.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Tujuan Penelitian	9
B. Manfaat Penelitian.....	10
C. Definisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian	13
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data	17
6. Pengolahan dan Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Perlindungan Hukum	19
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
2. Macam-Macam Perlindungan Hukum	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
3. Sanksi Pidana	28
C. Satwa Liar	33
D. Sumber Daya Alam.....	38
E. Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya	42

DAFTAR ISI

A. Pengawasan Peredaran Satwa Liar Yang dilindungi Oleh BBKSDA	50
B. Tindak Lanjut Pengawasan Peredaran Satwa Liar dilindungi Oleh BBKSDA Sumatera Utara	59
C. Bagaimana Peranan BBKSDA Dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi.....	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	81
A Kesimpulan.....	81
B Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang pada dasarnya segala tingkah laku manusia haruslah diatur berdasarkan dengan adanya hukum yang ada, hal tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku setiap manusia dan karena itu pula hukum berupa norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dapat dilihat dari banyaknya tumbuhan dan satwa yang tersebar di wilayah Indonesia. Sumber daya alam hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu di setiap daerah. Sumber daya alam tersebut merupakan suatu hal yang sangat dekat dengan manusia dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perlu dikelola dan di manfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan

¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, halaman. 179.

sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang tidak terhitung jumlahnya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:

“Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Indonesia sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani dan alam nabati, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Salah satu yang menjadikan ciri keunikan Indonesia dibidang keanekaragaman hayati yakni keanekaragaman satwanya.

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berbagai macam satwa liar yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tidak kurang 10 persen makhluk hidup di dunia jenisnya ditemukan di Indonesia. Di Indonesia, sampai dengan tahun 2019, jenis mamalia yang tercatat kurang lebih 776 jenis, dan terbagi menjadi 16 bangsa atau ordo, termasuk beberapa jenis baru yang ditemukan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2010-2019).² Sedangkan jumlah jenis burung di Indonesia dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun terakhir telah mendapat penambahan jenis yang cukup banyak. Jenis burung di Indonesia mengalami peningkatan dari 1598 jenis menjadi antara 1711 sampai 1788.³ Selanjutnya jenis amfibi dan reptil atau yang disebut dengan herpetofauna. Indonesia memiliki jumlah jenis amfibi sebanyak 2409 jenis dan 755 jenis

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018, *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Mamalia*, Jakarta, halaman. 11.

³*Ibid.*,

reptil. Hal ini membuat Indonesia menempati peringkat ke-7 dalam jumlah kekayaan jenis reptil di dunia.⁴

Keanekaragaman satwa di Indonesia juga disebabkan karena wilayah yang luas dan ekosistem yang beragam. Sehingga Indonesia memiliki berbagai jenis satwa liar. Namun Indonesia juga dikenal sebagai negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amphibi, dan 140 jenis ikan (*International Union for Conservation of Nature*). Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan atau penangkapan untuk di perdagangan. Kini penangkapan dan perniagaan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Berbagai jenis satwa yang dilindungi masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, pada Pasal 1 angka 7 yang dimaksud dengan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang di pelihara oleh manusia. Sedangkan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) yakni satwa yang dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang

⁴ *Ibid.*, halaman 12

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah dinyatakan mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Pada penelitian ini akan berfokus pada Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, Menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa dilindungi.”

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga sudah secara tegas diterangkan mengenai sanksi pidana bagi para pelaku perniagaan satwa liar yang dilindungi. Tertera dalam Pasal 40 ayat (2), apabila dengan sengaja dilakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2), yaitu melakukan kegiatan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa liar dilindungi banyak yang telah rusak atau dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak

bertanggung jawab.⁵ Ancaman disini dikarenakan aktivitas manusia yang secara langsung mengakibatkan tersingkirnya satwa dilindungi tersebut dari habitat alaminya adalah perburuan atau penangkapan serta perniagaan ilegal satwa dan produk turunannya. Perilaku manusia yang dapat mengancam kepunahan yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak mempedulikan populasi di habitat aslinya.⁶ Kasus demi kasus pun mencuat terkait dengan kegiatan penangkapan, perniagaan sampai pembunuhan terhadap satwa liar dilindungi. Perniagaan satwa langka hingga kini masih dilakukan secara gelap dan masih sulit diberantas karena perniagaan binatang-binatang yang dilindungi tersebut sangat banyak diminati banyak kalangan dengan harga yang sangat tinggi.⁷

Guna melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem serta tindakan konservasi diperlukan peraturan terkait konservasi yaitu Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Adapun selanjutnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam rangka menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati dari kepunahan yang dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dilakukan oleh pihak yang mempunyai wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

⁵ Budi Riyanto, 2004, *Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*, Jakarta:Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan,halaman.154.

⁶ Departemen Kehutanan, 2007, *Strategi dan Rancangan Aksi Konservasi 2007-2017*, Jakarta,halaman.19.

⁷ Nommy Horas Thombang Siahaan, 2004, *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan*,Jakarta: Erlangga, halama. 35.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Sumber Daya Alam yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 3, dalam menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya mempunyai tugas konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dalam menjalankan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi, salah satunya yaitu pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar. Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar di wilayah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara yang berada dibawah tanggung jawab kepala Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta melaksanakan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/OTL.0/1/2016 tanggal 26 Januari 2016. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara merupakan instansi pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah provinsi. Instansi ini mempunyai tugas yaitu mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa dan cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu BBKSDA Sumatera Utara juga bertanggung jawab mengawasi dan mengendalikan peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayah Provinsi Sumatera

Utara, termasuk pula mengawasi dan memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga terkait. Pengawasan yang dimaksud adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaan pengawasan peredaran satwa dilindungi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya pengawasan untuk menekan tingkat peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) Sumatera Utara bekerjasama dengan Balai Pengamanan, Penegakkan Hukum (Gakkum) LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, serta instansi pemerintah mulai dari nagari hingga provinsi. Salah satunya yaitu BKSDA Sumatera Utara melakukan kegiatan patroli dan sosialisasi yang bertujuan untuk memberitahu masyarakat terkait satwa liar yang dilindungi oleh Undang- Undang serta memberitahu masyarakat bahwa tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara. Tim BKSDA Sumatera Utara mendatangi beberapa tempat masyarakat yang disinyalir menyimpan, memelihara maupun memburu tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.

Namun begitu, pemanfaatan ilegal terhadap satwa liar yang dilindungi baik dalam keadaan hidup atau mati dalam hal ini perniagaan ilegal masih banyak ditemukan di wilayah Sumatera Utara. Sebagaimana kasus yang terjadi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Utara telah

mengungkap 3 kasus penangkapan dan perdagangan satwa liar yang melibatkan 4 orang tersangka. Dari pengungkapan kasus tersebut juga diamankan barang bukti lebih kurang 25 satwa liar dilindungi.⁸ Sementara itu pada September 2020 Tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Utara dan Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengamankan 2 orang pelaku perdagangan satwadiindungi di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli sedang, Sumatera Utara.

Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Sumatera Utara menjelaskan bahwa pelaku merupakan aktor pemburu dan penjerat satwa dilindungi seperti harimau, burung Rangkong dan berbagai jenis satwa dilindungi lainnya. Selain itu pelaku juga merupakan penyalur dalam jaringan perdagangan satwa dilindungi sampai ke Dumai dan Batam. Pelaku sudah memperjualbelikan satwa berupa harimau sebanyak 8 ekor dan ratusan paruh burung Rangkong.⁹ dan yang terbaru, pada Maret 2022 Tim Gabungan Kepolisian Resor Sumut dan Resor Konservasi Wilayah sumut Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Utara Menangkap sopir travel Sumut-Riau, yang akan melakukan perdagangan Orang Utan. Pelaku diduga sudah

⁸ Sumut Fokus.Januari-Oktober Tiga Kasus Perdagangan Hewan Dilindungi Diungkap BKSDA Sumuut,<https://www.sumutfokus.com/berita-januari-oktober-tiga-kasus-perdagangan-hewan-dilindungi-diungkap-bkksda-sumut.html>.Diakses pada tanggal 13 Maret 2024. Pukul 23.09

⁹ Replublika, Dua Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Ditangkap , <https://republika.co.id/berita/qgikzc384/dua-pelaku-perdagangan-satwa-dilindungi-ditangkap>, Diakses pada tanggal 13 Maret 2024. Pukul : 23.09 WIB

sering memperdagangkan satwa dilindungi.¹⁰

Hal ini menunjukkan meskipun Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Utara sebagai pelaksana teknis dalam pengawasan peredaran satwa liar yang dilindungi sudah melaksanakan tugas dan fungsinya tidak sepenuhnya menghentikan penangkapan ilegal terhadap satwa liar dilindungi di Provinsi Sumatera Utara maupun aktivitas lainnya yang dapat mengancam kepunahan bagi satwa liar dilindungi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlunya dilakukan penelitian untuk mengetahui penerapan fungsi pengawasan terhadap peredaran satwa liar yang dilindungi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Utara.

1. Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pengawasan peredaran Satwa liar yang di lindungi oleh BKSDA ?
- b. Bagaimana tindak lanjut dari pengawasan peredaran satwa liar yang dilindungi oleh BKSDA SumateraUtara ?
- c. Bagaimana Peranan BKSDA dalam penanganan kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi ?

2. Tujuan Penelitian

Maka dari itu berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Kompas.id, Sopir Travel Lintas Sumatera Ditangkap Saat Menjual Orang Utan, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/03/25/polisi-dan-petugas-bksda-di-sumut-tangkap-penjual-orang-utan/?utm_source=external_kompascom&utm_medium=berita_terkini&utm_campaign=kompascom, Diakses pada tanggal 27 Maret 2024. Pukul : 01.35 WIB

- a. Untuk mengetahui pengawasan terhadap peredaran satwa liar dilindungi oleh BBKSDA Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui tindak lanjut BBKSDA Sumatera Utara dalam hal pengawasan terhadap peredaran satwa liar yang dilindungi.
- c. Untuk mengetahui peranan BBKSDA Sumatera Utara dalam penanganan kejahatan satwa liar yang dilindungi.

B. Manfaat Penelitian

Adapun penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, penelitian ini hendaknya memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum agraria dan sumber daya alam. Untuk lebih jelas, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai kajian tentang perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi.
- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum kepada masyarakat yang membutuhkan pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi.
- b. Untuk menjadi skripsi yang hendaknya berguna dalam ilmu pengetahuan mengenai terhadap perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional menjelaskan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep yang akan diteliti. Oleh sebab itu definisi operasional yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi.¹¹ Sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat karenanya masyarakat harus menaatinya baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹² Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, dengan adanya hukum diharapkan tercipta kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.
2. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

¹¹ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 595

¹² Sidarta, Abdul Rayid, dan Ahmad Sofian. 2018. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Kencana, halaman 2

barang siapa melanggar larangan tersebut.¹³

3. Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan.¹⁴
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, merupakan upaya hukum yang secara langsung mengatur terkait perlindungan tumbuhan satwa liar (TSL), di Indonesia, termasuk dalam hal tindak pidana terkait perburuan dan perdagangan tumbuhan satwa liar (TSL) dilindungi.
5. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
6. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

¹³ Moeljatno, 1987. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, halaman 54

¹⁴ Rudika Zulkumardan, dkk. 2017 "Tindak Pidana Mempunyai Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Bara)", vol. 1(1) Agustus 2017, halaman: 47

7. Peran adalah Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.¹⁵
8. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau biasa disingkat menjadi BKSDA, adalah unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi.¹⁶

D. Keaslian Penelitian

Persoalan satwa liar bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang perlindungan satwa liar. Namun berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil peneliti yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Perlindungan Hukum Pidana Atas

¹⁵ Pengertian Peran Menurut Ahli", Klik untuk baca:

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli>.

¹⁶Wikipedia, “Pengertian Balai Konserfasi Sumber Daya Alam” https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam, diakses Rabu 23 Oktober 2024 jam 19.30

Satwa Liar Dilindungi Menurut UU Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Studi Pada Balai Besar Sumber Daya Alam Sumatera Utara”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Bayu Hudyanto, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Silam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Tahun 2022 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem. Penelitian ini yang menjadi permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam kasus Harimau Sumatera yang ditemukan mati dalam keadaan terjat , serta beberapa kasus lainnya juga ditemukan Gajah Sumatera yang mati di Kecamatan Talang Mandau Kabupaten Bengkalis dengan kondisi gading gajah yang hilang.
2. Skripsi Dolly Rasyid Muhammad Srg, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2022, dengan judul Tindak Pidana Memelihara Satwa Liar Yang Dilindungi Negara Jenis Orang Utan Sumatra Dan Monyet Hitam Sulawesi Di Lahan Pribadi (Studi Di BKSDA Provinsi Sumatera Utara). hasil penelitian yang dilakukan bahwasannya eksistensi regulasi dalam melindungi satwa liar sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam dan Ekosistemnya, namun dalam Implementasi masih kurang diperhatikan masyarakat, ketentuan pidana adalah cara efektif untuk memberikan efek jera kepada para pelaku yang dengan sengaja memelihara satwa liar di lahan pribadi tanpa izin.

3. Irfan Farid Thahir, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018, yang berjudul, “Ketentuan Pidana Pemeliharaan Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor 216/Pid.B/2011/PN-SBG). Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada Ketentuan Pidana Pemeliharaan Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor 216/Pid.B/2011/PN-SBG) di bebaskan kepada pelaku yang memelihara satwa yang dilindungi oleh negara.

Pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam topik kajian yang penulis angkat mengarah kepada analisis suatu kasus yang berkaitan dengan perlindungan hukum pidana dengan penelitian pada Balai Besar Sumber Daya Alam Sumatera Utara.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Akan ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu harus

dilandasi dengan bukti yang nyata dan meyakinkan, serta data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum non-doktrinal atau penelitian hukum empiris. Sejalan dengan kehidupan yang banyak mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan transformatif yang cepat, maka hukum (positif) tidak dapat berfungsi efektif untuk menata perkembangan dan perubahan. Berbagai cabang ilmu sosial, terutama sosiologi, dipanggil untuk ikut menyelesaikan berbagai masalah. Tak terelakkan lagi hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, yaitu terkait dengan perlindungan hukum pidana atas satwa liar yang dilindungi menurut UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Studi pada Balai Besar Sumber Daya Alam Sumatera Utara).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan melalui

¹⁷ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 7.

¹⁸ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman. 25.

perundang-undangan dan dengan kenyataan dilapangan. Berkenaan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktik yang terjadi di lapangan.¹⁹ Untuk melengkapi pendekatan penelitian diatas, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer, data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara kepada narasumber penelitian dan juga observasi untuk mendapatkan data yang bisa digunakan sebagai bahan dalam penulisan hasil dari penelitian ini, data primer ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan, tempat penelitian dilakukan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diantaranya pendapat para ahli yang dimuat dengan berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, dan berbagai laporan penelitian.²⁰

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh untuk memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus

¹⁹ Soejono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, halaman. 51.

²⁰ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, halaman. 13

Besar Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang benar dan pasti dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi responden atau narasumber adalah Kasatgas Polisi Kehutanan BBKSDA Sumatera Utara.

b) Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang berwujud data tertulis atau gambar. Berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

6. Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan. Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Metode Pengumpulan data ada 2 (dua) yaitu metode studi pustaka (*library research*) dan metode studi lapangan (*field research*). Teknik

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman. 5

pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi lapangan (*field research*), sehingga data yang diperoleh berasal dari lapangan. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif, dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah tentang hukum biasanya banyak dipergunakan oleh sarjana dan ahli hukum dalam penulisan diberbagai macam jenis buku, baik yang berbahasa asing maupun yang berbahasa Indonesia. Adapun penulisan istilah hukum tersebut yang biasanya sering dijumpai didalam sebuah buku, antara lain, adalah : *Ius* (Bahasa Latin), *Lex* (Bahasa Latin), *Law* (Bahasa Inggris), *Recht* (Bahasa Belanda), *Droit* (Bahasa Perancis), *Huk'm, ahkam, hakama* (Bahasa Arab).²² Istilah hukum tersebut, biasanya ditemukan juga dalam penggunaan terminologi, sebagai berikut:

1. *Ius Constitutum – Ius Constituendum*
2. *Lex Specialist de Rogat Legis Generaly*
3. *Law Enforcement*
4. *Administratief Recht*
5. *Droit Administratief*²³
6. *Hakama Yahkumu*

Banyak sarjana atau ahli hukum yang telah memberikan definisi tentang hukum dengan beranjak dari latar belakang pemikiran dan pemahamannya tentang hukum. Pemahaman tentang pengertian dan definisi sangat diperlukan

²² S. Salle, 2020, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Makassar, CV. Social Politic Genius, halaman. 5

²³ *Ibid.*, halaman 6

untuk mengenali dan memahami secara mendalam tentang objek ilmu sebagai objek materi yang ingin dipelajari, sama halnya seperti definisi hukum. Secara terminologi perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yaitu perlindungan dan hukum. KBBI mengartikan perlindungan, sebagai hal atau perbuatan yang dilakukan untuk melindungi. Selanjutnya hukum, dapat diartikan sebagai peraturan ataupun adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa maupun pemerintah.²⁴ Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada dan bersifat mengikat. Bisa juga dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum itu sendiri yang memberikan perlindungan.

Menurut Hugo Grotius, hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan. Sebagai salah seorang filosof, Hugo Grotius memberikan definisi hukum dengan menitikberatkan kepada aspek perbuatan yang baik yang mewujudkan nilai-nilai keadilan. Adapun perbedaan pendapat yang timbul diantara para sarjana hukum menurut Cornelis dan Van Vollenhoven, hukum merupakan suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan saling berbenturan dengan gejala – gejala lainnya. Sebagai ahli hukum Cornelis dan Van Vollenhoven menitikberatkan pandangannya tentang hukum sebagai suatu gejala dalam alam realitas yang secara dinamis berhubungan dengan gejala satu dan yang lainnya.²⁵

²⁴<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-caramemperolehnya-lt61a8a59ce8062>, diakses Tanggal 17 April 2024, Pukul 17:24 Wib.

²⁵ S. Salle, *Op.Cit.*, halaman.6

Satjipto Rahardjo juga mendefinisikan tentang perlindungan hukum secara spesifik, menurut beliau perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁷ Perlindungan hukum diartikan sebagai pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak manusia.

Perlindungan hukum merupakan proses yang dilakukan apabila penegakan hukum sudah terjadi, sedangkan penegakan hukum merupakan wujud dari fungsi hukum tersebut.²⁸ Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum.

2. Macam – Macam Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan juga kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Agar perlindungan hukum tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, halaman.17

²⁷ C. S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, halaman. 17

²⁸ Winahyu Erwiningsih, 1995, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita, *Jurnal Hukum* (1995) halaman. 23

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif ini sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah lebih terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Seperti contoh, hal ini terdapat didalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan - batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Adapun contoh dari perlindungan hukum represif ini ialah, pemberian sanksi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran. Penerapan perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk memberikan hubungan yang selaras dengan fungsi Hukum. Menurut Satjipto Raharjo fungsi hukum ini bertujuan untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya.²⁹ Perlindungan diartikan sebagai perbuatan yang memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, halaman 20

siapapun yang seharusnya dilindungi atas segala bahaya maupun resiko yang mengancamnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dari kepunahan akibat kerusakan habitat, perdagangan maupun pemburuan yang tidak terkendali. Sehingga ketika perlindungan sudah diterapkan didalam kehidupan satwa, keseimbangan ekosistem yang dirasakan oleh para satwa.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.³⁰

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis.Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. sedangkan kejahatan dalam artikriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidupdimasyarakat secara konkrit.

³⁰ I Made Widnyana. 2010. *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska. halaman 32.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.³¹ Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan setiap manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Lock.³²

Istilah “tindak pidana” telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau yang menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah *Strafbaarfeit* tersebut. Istilah *strafbaarfeit* sendiri telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai:³³

- 1) Delik (*delict*);
- 2) Peristiwa pidana;
- 3) Perbuatan pidana;
- 4) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- 5) Hal yang diancam dengan hukum;
- 6) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum; dan
- 7) Tindak pidana.

Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Hal ini bukan hanya dalam lapangan teoritis, tetapi lebih jauh lagi dalam praktik hukum. Kenyataan dalam praktek peradilan di

³¹ C.S.T. Kansil. 2013. *Sekitar Hak Azasi Manusia Dewasa ini*. Jakarta: Djambatan, halaman 11

³² Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 8.

³³ Tinjauan Pustaka. “Tinjauan Hukum Pidana dan Tindak Pidana”. melalui: “<http://digilib.unila.ac.id/9703/3/BAB%20II.pdf>” diakses 02 Juni 2024, Pukul 0:57 wib

Indonesia menunjukkan belum adanya kesamaan pola dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.³⁴

Meskipun harus diakui berbagai sinyalemen tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana juga tersirat dari berbagai ketentuan perundangundangan, tetapi dapat dikatakan masih sangat sedikit. Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundangundangan lainnya, masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sedikit banyak disinggung. Dalam KUHP misalnya, masalah pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan alasan-alasan penghapus pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, sekalipun dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, diamanatkan pentingnya kesalahan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, tetapi keterangan selanjutnya mengenai hal ini masih sangat sedikit. Demikian pula halnya dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sangat menentukan dalam pemidanaan pembuat, tetapi keterangannya sangat minim dalam peraturan perundang-undangan.³⁵

Menurut Utrecht tindak pidana merupakan kelakuan atau sesuatu perilaku yang melawan hukum, ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuan atau perbuatan yang melanggar hukum dan bertanggung jawab atas

³⁴ Chairul Huda. 2013. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana. halaman 1.

³⁵ *Ibid.*, halaman 3.

perbuatan tersebut. Hamel juga menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan sikap dan perilaku (kelakuan) manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum serta pantas untuk dipidana atas dasar kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Kemudian Vos juga berpendapat bahwa suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai kelakuan individu manusia yang ditetapkan dalam undang-undang dan diberi pidana atau dengan kata lain suatu kelakuan manusia yang dilarang dalam undang-undang dan berpotensi untuk dipidana.³⁶

Simon menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan hukuman pidana, bersifat melawan hukum, serta orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan tersebut. Sedangkan menurut Van Hamel tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dirumuskan kedalam wet dan termasuk kedalam hal-hal yang sifatnya melawan hukum dan dengan kesalahan serta patut dipidana.³⁷

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak

³⁶ Utrech, Hamel dan Vos dalam Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Kencana. halaman 2

³⁷ *Ibid.*, halaman 7.

pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³⁸

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

b. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

c. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

³⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. halaman 57

- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.³⁹

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁴⁰

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

³⁹ Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman. 50.

⁴⁰ Tri Andrisman. 2009. *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila. halaman. 8.

Pidana Pokok yang terdiri dari:

a. Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.⁴¹

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 104 KUHP (maker terhadap presiden dan wakil presiden).
- 2) Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).

⁴¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman. 294.

- 3) Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
- 4) Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
- 5) Pasal 140 ayat (3) KUHP (maker terhadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
- 6) Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
- 7) Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
- 8) Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
- 9) Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

b. Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imp rosonment*)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasam kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.⁴²

⁴² Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. halaman. 95.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.

Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara dan ini seklaigus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah:

- 1) Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selamalamanya lima belasa tahun berturut-turut. Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).
- 2) Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.
- 3) Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si terhukum berdiam.
- 4) Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai

pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati.⁴³ Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

- 1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- 2) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihannya tidak lebih dari satu hari lamanya.⁴⁴ Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.⁴⁵

e. Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

⁴³ Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media. halaman. 124.

⁴⁴ Zuleha. *Op. Cit.*, halaman. 98.

⁴⁵ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman. 130.

Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.⁴⁶

C. Satwa Liar

Satwa liar ialah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan satwa liar yang dilindungi merupakan semua jenis binatang yang hidup maupun mati serta seluruh bagian tubuhnya yang menurut peraturan perundang – undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi. Satwa mempunyai sifat liar yang seharusnya diberi perlindungan hukum terhadap mereka dikarenakan populasinya yang semakin berkurang di alam liar. Perlindungan terhadap satwa wajib dilakukan agar tidak terjadi perubahan eksositem.

Jenis-jenis satwa di Indonesia juga sangat beragam, dan merupakan salah satu yang terbanyak di dunia. Indonesia adalah salah satu '*megabiodiversity country*' negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Berbagai pendapat menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam tiga besar, beberapa lainnya menyebutkan dua besar negara terkaya di dunia, khususnya dalam hal keanekaragaman hayati. Indonesia juga mempunyai laut luas yang kaya

⁴⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.Cit.*, halaman. 302

dengan keanekaragaman hayati, bila kekayaan laut diperhitungkan, maka tidak ada negara yang dapat menyaingi keanekaragaman hayati di Indonesia.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya didalam Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia.
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat.
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Sedangkan anjuran untuk menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar ekosistem para satwa bisa terus terjaga keutuhannya terdapat didalam Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang berbunyi:

⁴⁷ Fachruddin M Mangunjaya, 2017, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keimbangan Ekosistem*, halaman. 31

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
- (2) Serta perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Sedangkan untuk ketentuan pidananya diatur didalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) yang berbunyi:

Ayat (2): Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (4): Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis dan Satwa, didalam pasal 2 yang berbunyi:

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bertujuan untuk:

- a. menghindari jenis tumbuhan dan satwa dari berbagai kepunahan.
- b. menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa.
- c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada agar

dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, didalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan mengenai satwa yang dilindungi juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adapun aturan tersebut mengenai kejahatan terhadap satwa yang diatur didalam pasal 302 ayat (1) yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan

penganiayaan ringan terhadap hewan:

1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

Juga disebutkan didalam ayat 2 yaitu:

Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan terhadap hewan.

Kemudian didalam pasal 495 ayat (1) yang berbunyi:

Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, ditempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana denda paling banyak tigaratus tujuh puluh lima rupiah.

Kemudian didalam pasal 502 juga menyebutkan:

1. Barangsiapa tanpa izin penguasa yang berwenang untuk itu, memburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara dimana dilarang untuk itu tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.
2. Binatang yang ditangkap atau ditembak serta perkakas dan senjata yang digunakan dalam pelanggaran, dapat dirampas.

Selain itu juga terdapat didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang terdapat pada pasal 66A ayat (1) yang berbunyi:

Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.

Merujuk dari Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, pada pasal 92 tertulis bahwa setiap orang dilarang untuk:

- a. Menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan.
- b. Memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ Hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan.
- c. Menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hewan atau produk Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya Hewan, keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- d. Memanfaatkan kekuatan fisik Hewan di luar batas kemampuannya.
- e. Memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis.

D. Sumber Daya Alam

Sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai guna. Sumber Daya Alam (SDA) adalah keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar kita. Hunker dkk menyatakan bahwa sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer, yang keberadaannya tergantung pada aktivitas manusia. Semua bagian lingkungan

alam kita (biji-bijian, pepohonan, tanah, air, udara, matahari, sungai) adalah sumber daya alam. SDA adalah unsur-unsur yang terdiri dari SDA nabati (tumbuhan) dan SDA hewani (satwa) dengan unsur non hayati disekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem⁴⁸. SDA memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Secara yuridis, pengertian SDA termuat dalam Pasal 1 ayat 9 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ialah SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

Terdapat beberapa pendapat mengenai pembagian sumberdaya alam. antara lain ditinjau dari sifat umum ekosistemnya dibagi menjadi dua golongan besar yaitu SDA terestris (daratan) dan SDA akuatik (perairan). Meskipun demikian, dalam pengelolaan SDA umumnya dikenal tiga macam sumberdaya alam didasarkan pada sifatnya, yaitu:

- (a) Sumber daya alam yang dapat dipulihkan (*renewable resources*), dimana aliran sumberdaya tergantung kepada manajemennya, dengan beberapa kemungkinan persediaannya dapat menurun, lestari atau meningkat. Contoh tanah, hutan dan margasatwa.
- (b) Sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan (*non renewable atau deposit resources*), dimana persediaan tetap dan sumberdaya alam ini terdiri dari:
 - 1) Secara fisik persediaan akan habis seluruhnya. Contoh: batu bara,

⁴⁸ KEHATI, *Materi Kursus Inventarisasi flora dan fauna Taman Nasional Meru Betiri*. Malang:2009, halaman.8

minyak bumi, gas alam.

2) Persediaan menurun, tetapi dapat digunakan kembali (daur ulang).

Contoh: kelompok logam dan karet.

(c) Sumber daya alam yang tak akan *habis* (*continuous atau flow resources*), dimana tersedia secara berkelanjutan terdiri dari:

1) Persediaannya tidak terbatas dan tidak terpengaruh oleh tindakan manusia. Contoh: energi matahari, energi pasang surut.

2) Persediaannya tidak terbatas, tetapi terpengaruh oleh tindakan manusia. Contoh: bentang alam, keindahan alam, ruang angkasa dan udara.

Sumber daya alam (SDA) merupakan rahmat karunia Tuhan YME yang harus dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan manfaat kepada manusia secara maksimal dan lestari. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengembangkan dan memanfaatkan SDA yang ada. Dalam pemanfaatan SDA melalui pembangunan senantiasa terjadi perubahan ekosistem yang pada akhirnya memberi dampak positif (manfaat) ataupun dampak negatif (resiko) terhadap manusia kembali. Semakin besar manfaat yang akan diupayakan, semakin besar pula resiko yang ada ataupun muncul resiko baru.

Pengelolaan SDA (*natural resource management*) dimaksud untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang tinggi, aman dan manusiawi terjamin. Hanya dalam kondisi kualitas lingkungan yang tinggi, manusia lebih banyak memperoleh manfaat dari pada resiko lingkungan. Secara

lebih spesifik pengertian pengelolaan SDA meliputi dua hal sebagai berikut:

- 1) Usaha manusia dalam mengubah ekosistem SDA agar dapat diperoleh manfaat yang maksimal (*maximum yield*) dan berkesinambungan (*sustained yield*).
- 2) Proses pengalokasian SDA dalam ruang dan waktu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan senantiasa mengupayakan
 - a) Pertimbangan antara populasi manusia dan sumberdaya.
 - b) Pencegahan kerusakan sumberdaya alam (dan lingkungan).

Oleh karenanya ruang lingkup SDA adalah inventarisasi perencanaan, pelaksanaan/pemanfaatan dan pengendalian/pengawasan. Pada dasarnya hanya SDA yang dapat dipulihkan/diperbaharui (*renewable*) yang benar-benar dikelola.

10 Sedangkan SDA yang tidak dapat dipulihkan (*non-renewable*) hanya mengalami eksploitasi tidak dapat dibina kembali. SDA berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA yang tidak dapat diperharui. SDA yang dapat diperbaharui ialah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. SDA yang tidak dapat diperbaharui yaitu SDA yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus menerus akan habis seperti contoh tumbuhan, hewan, mikro organisme, sinar matahari, angin, dan air.

Kebutuhan SDA meningkat dikarenakan penambahan penduduk serta kemajuan pembangunan. SDA yang terbatas bahkan menurun. Tanpa upaya pelestarian atau konservasi maka terjadi krisis SDA, kualitas menurun,

persediaan langka, keanekaragaman berkurang, dll. Pemanfaatan SDA dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu SDA Hayati dan Non Hayati. Pasal 12 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan pemanfaatan SDA dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Pada dasarnya semua SDA termasuk SDA hayati harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia sesuai dengan kemampuan dan fungsinya. Pemanfaatannya harus sedemikian rupa sesuai dengan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, sehingga dapat berlangsung secara lestari untuk masa kini dan masa depan. Pemanfaatan dan pelestarian tersebut seperti tersebut di atas harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang sebagai perwujudan dari asas konservasi SDA hayati dan ekosistemnya.

E. Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya

SDA hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari SDA yang terdiri dari alam hewani, alam nabati, ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. SDA hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional. SDA Hayati dan ekosistemnya harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan manusia pada umumnya untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Unsur-unsur SDA dan ekosistemnya saling bergantung antara

satu dengan yang lainnya, dan pemanfaatannya akan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu daripadanya akan berakibat terganggunya ekosistem diperlukan pengaturan pemanfaatannya dan perlindungan ekosistemnya.

Pembangunan SDA hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Untuk menjaga pemanfaatan SDA hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga SDA hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan nasional itu sendiri.

Dasar hukum perlindungan dan pengelolaan SDA hayati dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk hukum tidak tertulis berupa 15 hukum adat, dan kebiasaan setempat yang masih berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur aspek aspek tertentu dari pemanfaatan dan perlindungan SDA hayati, terutama di tingkat pelaksanaan, masih tersebar diberbagai sektor sehingga mekanisme institusi ditingkat pelaksanaan kurang membantu efektivitas pengaturannya.

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan SDA hayati seperti disebutkan dalam pembukaan, khususnya pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam Indonesia termasuk SDA hayati yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Atas dasar ketentuan ini, kemudian ditetapkan peraturan perundangan yang mengatur

pelaksanaan ketentuan dasar tersebut. Salah satu bentuk dari perwujudan kesejahteraan masyarakat ialah melalui kegiatan untuk melaksanakan program pembangunan nasional, yang dikenal dengan repelita.

Repelita V (1989-1994) menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan SDA hayati dilakukan dengan kebijaksanaan yang dapat mempertahankan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Ketentuan tentang konservasi dalam arti yang sangat umum (*wildlife protection*) sebenarnya telah dikenal sejak abad ke-16 di Inggris dan mengalami perkembangan yang pesat di Amerika Serikat, terutama dalam era pembangunan nasionalnya (*Progressive Conservation Movement*).

Konsep konservasi ini masuk ke negara Indonesia melalui sistem perundang-undangan Belanda pada zaman penjajahan antara lain *wildlife and nature conservation*, termasuk *wild animal protection ordinance of 1941*. Pengaruh sistem hukum Belanda (*civil law system*) didalam praktik, pada aparat pemerintah (*bureaucracy*), pada penegak hukum sangat mendasar. Keanekaragaman SDA hayati dalam arti jenis, jumlah, dan keunikannya mempertinggi sistem pendukung kehidupan. Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, maka pengelolaan konservasi SDA hayati dan ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut.

Menurut Pasal 2 UU No. 5 tahun 1990, Konservasi diartikan sebagai upaya pengelolaan SDA secara bijaksana dengan berpedoman pada asas pelestarian. Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya harus berasaskan

pelestarian kemampuan dan pemanfaatan SDA hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang sesuai dengan pengaturan hukumnya. Konservasi SDA adalah pengelolaan SDA (hayati) dengan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya.⁴⁹ Pengertian ini juga disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang (UU) No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional yang ada kaitannya dalam konservasi SDA hayati dan ekosistemnya seperti UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 1 tahun 1988 tentang ketentuan Pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia, dan UU No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan belum mengatur secara lengkap dan belum sepenuhnya dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk pengaturan lebih lanjut.

Undang-undang konservasi SDA hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari SDA hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2005 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*. Jakarta:Balai Pustaka, halaman. 589.

kehidupan manusia. Sesuai dengan Pasal 12 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka ditetapkan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya. Ketentuan hukum dalam undang-undang ini menyempurnakan ketentuan dalam perundang-undangan sebelumnya. Berlakunya ketentuan yang baru ini, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya harus ditafsirkan sesuai dengan undang-undang ini.

Pemeliharaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 57 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 dilakukan melalui upaya :

- 1) Konservasi SDA;
- 2) Pencadangan SDA dan/atau;
- 3) Pelestarian fungsi atmosfer.

Konservasi merupakan pengaturan pemanfaatan biosfer oleh manusia sehingga diperoleh hasil yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dengan menjaga potensi untuk kebutuhan generasi mendatang. Pengertian konservasi adalah suatu upaya atau tindakan untuk menjaga keberadaan sesuatu secara terus menerus berkesinambungan baik mutu maupun jumlah. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 5 tahun 1990, Konservasi SDA adalah penghematan penggunaan SDA dan memperlakukannya berdasarkan hukum alam. Pengertian ekosistem SDA hayati adalah hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan berpengaruh mempengaruhi.

Secara umum, bentuk konservasi dapat dibedakan atas 2 (dua) golongan, yaitu :

1) Konservasi *In situ* adalah kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Konservasi *in situ* mencakup kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam).⁵⁰ Secara umum, metode konservasi *in situ* memiliki 3 ciri, yaitu :

- a. Fase pertumbuhan dari spesies target dijaga di dalam ekosistem di mana mereka terdapat secara alami.
- b. Tata guna lahan dari tapak terbatas pada kegiatan yang tidak memberikan dampak merugikan pada tujuan konservasi habitat.
- c. Regenerasi target spesies terjadi tanpa manipulasi manusia atau intervensi terbatas pada langkah jangka pendek untuk menghindari faktor-faktor yang merugikan sebagai akibat dari tata guna lahan dari lahan yang berdekatan atau dari fragmentasi hutan.

2) Konservasi *ek situ*

Konservasi *ek situ* yaitu kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Konservasi *ek situ* dilakukan oleh lembaga konservasi, seperti kebun raya, *arboretum*, kebun binatang, taman safari, dan tempat penyimpanan benih dan sperma swasta.⁵¹ Konservasi *ek situ* memiliki manfaat untuk melindungi biodiversitas, tetapi jauh dari cukup untuk menyelamatkan spesies dari kepunahan. Kegiatan yang umum dilakukan Konservasi *ek situ*, antara lain penangkaran, penyimpanan, atau pengklonan.

⁵⁰ Bambang Pamulardi, 1999, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, halaman. 186.

⁵¹ *Ibid*, halaman. 187

Tujuan Konservasi itu sendiri seperti tertuang dalam UU No. 5 tahun 1990 adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian SDA hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Konservasi SDA hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kegiatan Pemerintah serta masyarakat.

Kegunaan konservasi SDA diwujudkan dengan:

- 1) Terjaganya kondisi alam beserta lingkungannya, yang berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak rusak.
- 2) Terhindarnya dari bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan alam, yang berarti gangguan-gangguan yang dialami oleh flora fauna dan ekosistemnya pada khususnya serta SDA pada umumnya yang menyebabkan perubahan berupa kerusakan maupun penurunan jumlah dan mutu SDA tersebut.
- 3) Terhindarnya makhluk hidup yang langka maupun yang tidak dari kepunahan, yang berarti gangguan-gangguan penyebab turunnya jumlah dan mutu makhluk hidup bila terus dibiarkan tanpa adanya upaya pengendalian akan berakibat makhluk hidup tersebut menuju kepunahan bahkan punah sama sekali. Dengan demikian upaya konservasi merupakan upaya pengawetan dan pelestarian plasma nutfah, yaitu flora dan fauna.
- 4) Mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun

makro, yang berarti dalam ekosistem terdapat hubungan yang erat antar makhluk hidup maupun antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

- 5) Mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, yang berarti upaya konservasi sebagai sarana pengawetan dan pelestarian flora dan fauna merupakan penunjang budi daya, sarana untuk mempelajari sifat, potensi maupun penggunaan flora dan fauna.
- 6) Mampu memberi kontribusi terhadap kepariwisataan yang berarti kawasan-kawasan konservasi dengan ciri-ciri dan objeknya yang karakteristik merupakan kawasan yang menarik sebagai sarana rekreasi atau wisata alam. Konservasi SDA hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: Perlindungan sistem penyangga kehidupan. Kehidupan adalah merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkait satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Agar manusia tidak dihadapkan pada perubahan yang tidak diduga yang akan mempengaruhi kemampuan pemanfaatan SDA hayati, maka proses ekologis yang mengandung kehidupan itu perlu dijaga dan dilindungi. Sistem penyangga kehidupan merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan hidup makhluk. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan peredaran Satwa liar yang di lindungi oleh BBKSDA

Indonesia merupakan *biodiversity hotspot country*. Ini berarti bahwa, Indonesia juga merupakan negara dengan keanekaragaman hayati paling terancam di dunia. Kita memang kaya, tetapi kita belum mampu memanfaatkan kekayaan kita ini dengan baik. Pemanfaatan yang mengutamakan keuntungan sesaat masa kini, dan mencari keuntungan diri sendiri sebesar-besarnya tanpa peduli dampak negatifnya bagi masyarakat dan lingkungan telah membuat alam kita menjadi rusak dan keanekaragaman hayati menurun, bahkan beberapa telah punah. Penyebab utama semua kejadian ini semua adalah :⁵²

- a. Konversi dan ahli fungsi lahan hutan untuk tujuan pemukiman, perkebunan, pertanian skala besar seperti kelapa sawit, konsensi pembalakan (*logging*) hutan, pembakaran hutan, pembukaan lahan tambang, dan perbuatan illegal, seperti *illegal logging*, *illegal mining*.
- b. Eksploitasi secara berlebihan (*over exploitation*) sumber daya laut, seperti : penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang, seperti pukat harimau dan bom ikan bahan kimia, perusakan terumbu karang, pencemaran air laut yang kian hari kian mengkhawatirkan, perusakan wilayah pesisir untuk reklamasi pemukiman, industri dan tambak (*aqua culture*).

⁵² *Ibid.*, halaman 32

- c. Perusakan dan Perburuan liar / illegal seperti: perburuan satwa liar untuk diperjualbelikan (*poaching*), perambahan hutan dan juga kegiatan melanggar hukum lainnya.

Permasalahan lingkungan memang tidak hanya terjadi di Indonesia. pencemaran tanah, air, dan udara serta kerusakan ekosistem hutan juga terjadi di berbagai kawasan di dunia. Akibat kegiatan-kegiatan tersebut, *Sekretariat Convention on Biological Diversity (CBD) dan IUCN* menunjukkan bahwa rata-rata kehilangan *biodiversity* di dunia telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan karena sebagian besar spesies flora dan fauna di alam bebas mulai terganggu keberadaan mereka. Perlu diketahui bahwa hampir semua hewan besar (megafauna) seperti gajah, badak, singa, harimau, panda, beruang madu dan beruang kutub, anoa, orang utan, jerapah, dan sejumlah hewan besar lainnya sangat terancam kelangsungan hidup mereka karena habitat mereka telah rusak ditambah oleh manusia.⁵³

Upaya perlindungan terhadap satwa dan hidupan liar di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perlindungan ini dilakukan terhadap kawasan sebagai habitat serta terhadap jenis satwa. Perlindungan habitat dalam bentuk penetapan suatu kawasan menjadi cagar alam, atau suaka margasatwa, atau taman nasional, atau taman wisata alam, tergantung tujuan utama perlindungan dan pemanfaatan secara terbatas suatu kawasan. Perlindungan habitat berarti

⁵³ Laode M.Syarif, 2010, *Hukum Lingkungan, Teori Legalasi dan Studi Kasus*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, halaman.11

melindungi kawasan secara keseluruhan, sehingga semua jenis tumbuhan atau satwa yang hidup di kawasan tersebut dilindungi secara hukum.⁵⁴

Status perlindungan satwa dan status kehidupan liar lainnya, tidak hanya berdasarkan hukum nasional, tetapi juga kesepakatan internasional, baik berdasarkan keterancamannya populasinya oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature*), maupun berdasarkan kesepakatan perdagangan antar negara oleh CITES (*The Convention on International Trade in Endangered Species*). Ketentuan IUCN maupun CITES juga berlaku bagi Indonesia karena Indonesia telah meratifikasi kesepakatan tersebut.

Adapun IUCN menggolongkan jenis-jenis kehidupan liar kedalam beberapa kategori berdasarkan tingkat keterancamannya. Jenis-jenis tersebut dicantumkan dalam Daftar Merah IUCN (*IUCN Red List* atau dikenal juga sebagai *Red Data List* atau *Red Data Book*) yang bertujuan memberi informasi dan analisis tentang status, kecenderungan, ancaman terhadap spesies untuk dimanfaatkan dalam upaya konservasi. Spesies dicantumkan dalam berbagai kategori, yaitu :

1. Punah (*extinct*) (EX), suatu spesies yang semua individunya diyakini telah mati, misalnya seperti harimau jawa (*Panthera tigris sondaica*), harimau bali (*Panthera tigris balica*)
2. Punah di alam (*extinct in the wild*) (EW), suatu spesies, di alam yang diyakini sudah tidak ada lagi yang hidup, akan tetapi dipenangkaran masih

⁵⁴ Fachruddin M Mangunjaya, 2017, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keimbangan Ekosistem*, Majelis Ulama Indonesia MUI, halaman. 32

ada yang hidup.

3. Kelompok Terancam (*Threatened*) yang digolongkan menjadi :
 - a. Kritis / sangat terancam punah (*Critically Endangered*) (CR), hidup liar yang sedang menghadapi resiko kepunahan dalam waktu dekat. Dan keberadaanya semakin sulit untuk ditemukan di habitat alaminya, misalnya Harimau Sumatra, Badak Sumatra, Badak Jawa, Orang utan Sumatra, Rusa Bawean, Elang Jawa.
 - b. Genting (*Endangered*) (EN), hidup liar yang sedang mengalami resiko tinggi kepunahan di alam liar atau habitat alaminya. Status tersebut setingkat lebih rendah dibandingkan CR. Hanya saja perbedaannya terletak pada indikasi – indikasi atas kriteria kepunahan, misalnya Gajah , Orang utan Kalimantan, Siamang, Simpai, dan Anoa.
 - c. Rentan (*Vulnerable*) (VU), batas awal dari kehidupan liar yang dinyatakan berada dalam ambang kepunahan, yang berarti bahwa status spesies tersebut sedang menghadapi ancaman atau risiko kepunahannya di alam liar (habitat alaminya), misalnya Kambing gunung, Babirusa, Rusa sambar, dan Beruang madu.
 - d. Hampir terancam (*Near Threatened*) (NT), dalam waktu dekat akan terancam.

- e. Risiko rendah (*Least Concern*) (LC), populasi masih relatif melimpah dan tersebar luas, tetapi kalau tidak dikelola dengan baik akan berisiko pada penurunan populasi.⁵⁵

Kategori status oleh IUCN menjadi acuan berbagai negara yang tergabung dalam CITES untuk pengaturan perdagangan secara internasional. Untuk perlindungan satwa dalam perdagangan, CITES menetapkan suatu spesies ke dalam salah satu dari tiga kategori (*Appendix*) berdasarkan status perdagangannya yaitu, *Appendix I* dilarang diperdagangkan, *Appendix II* dan *Appendix III* dapat diperdagangkan tetapi dengan kontrol yang ketat. Adapun penjelasannya antara lain⁵⁶ :

1. *Appendix I*, memuat daftar dan melindungi seluruh spesies kehidupan liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial. Semua jenis yang tercantum dalam *Appendix I* tidak boleh diperdagangkan secara internasional, kecuali dengan izin khusus dari otoritas negara pengelola. Kehidupan liar di Indonesia yang tercantum dalam *Appendix I* CITES terdiri dari 63 jenis satwa dan 23 jenis tumbuhan. Jenis-jenis satwa tersebut adalah: Pisces (ikan) 2 jenis, Reptil (hewan melata) 9 jenis, Aves (burung) 15 jenis, dan Mammalia (hewan menyusui) 37 jenis. Beberapa diantara jenis tersebut adalah arwana kalimantan, penyu (semua jenis penyu), komodo, jalak bali, babirusa, beruang madu, harimau sumatera, badak jawa, dan orangutan.

⁵⁵ *Ibid.* halaman. 35

⁵⁶ Fachruddin M Mangunjaya, 2017, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keimbangan Ekosistem*, Majelis Ulama Indonesia MUI, halaman 36

2. *Appendix II*, memuat daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Kehidupan liar di Indonesia yang tercantum dalam *Appendix II CITES* terdiri dari 546 jenis satwa dan 1002 jenis tumbuhan. Jenis-jenis satwa tersebut adalah, Anthozoa 152 jenis, Bivalvia 7 jenis, Insekta 26 jenis, Reptil 27 jenis, Aves 239 jenis, dan mamalia 96 jenis. Jenis satwa yang masuk dalam *Appendix II* misalnya kerang raksasa, beberapa ular kobra, ular sanca batik, ular pitas, beberapa jenis kura-kura (*Coura spp*, *Clemys insculpta*, *Callagur borneoensis*, *Heosemys depressa*, *H. grandis*, *H. leytensis*, *H. spinosa*, *Hieremys annandalii*, *Amyda carfileginea*), merak hijau, gelatik, beo, trenggiling, anjing hutan, dan beberapa jenis anggrek.
3. *Appendix III*, memuat daftar spesies yang secara global belum terancam punah tetapi karena sesuatu hal diusulkan oleh suatu negara agar perdagangannya dikontrol secara internasional.

Suatu negara mempunyai otoritas dalam menentukan status perdagangan suatu spesies serta mengontrol pelaksanaannya. Di Indonesia, otoritas keilmuan yang terlibat dalam kesepakatan CITES adalah LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), sedangkan otoritas pengelolaan (*management authority*) berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kedua institusi ini bekerjasama dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang eksploitasi kehidupan liar dari alam dan perdagangan antar negara. Status perdagangan kehidupan liar dalam CITES, atau jenis-jenis yang tercantum dalam

setiap *appendix*, bukanlah harga mati yang selalu di posisi itu. Suatu spesies pada tahun depan dapat saja berubah posisi dari *appendix II* ke *appendix I*, atau dari *appendix III* ke *appendix II*, atau yang tadinya tidak tercantum dimasukkan ke *appendix III* kalau populasinya di alam terus menurun bisa saja terjadi perubahan posisi.

Demikian juga sebaliknya, suatu spesies dapat saja berubah posisi dari *appendix I* ke *appendix II* kalau populasinya di alam terus membaik pasti posisinya sangat bisa untuk berubah. Perubahan status ini harus melalui pertimbangan-pertimbangan ilmiah dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sebagai *scientific authority* di Indonesia.⁵⁷ Selanjutnya tujuan untuk melindungi satwa liar ini harus dilakukan agar populasi satwa yang dilindungi dapat bertambah populasinya, kemudian dilepaskan ke alam liar lagi. Adapun berbagai cara yang kerap dilakukan untuk melindungi satwa dari kepunahan, Salah satu cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun berbagai organisasi perlindungan hewan adalah dengan merawat hewan langka di taman nasional, suaka margasatwa, atau tempat penangkaran hewan lainnya.

Namun ada cara lain yang juga bisa kita lakukan untuk melindungi satwa langka dari kepunahan, yaitu dengan tidak memburu atau secara tidak langsung ikut mengurangi populasi hewan langka itu.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid* halaman 43

⁵⁸<https://bobo.grid.id/read/082413186/mengapa-satwa-langka-harus-dilindungi-ketahuijuga-cara-terbaik-melindungi-satwa-dari-kepunahan>, diakses Tanggal 5 Mei 2024, Pukul 23:34 Wib

Samuel Siahaan, Selaku Pokja Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Bina Cinta Alam di kantor BBKSDA Sumatera Utara mengatakan bahwa ⁵⁹:

1. **Penilaian Kelayakan:** Sebelum satwa liar dapat direintroduksi ke alam liar, BBKSDA melakukan penilaian untuk memastikan bahwa satwa tersebut siap dan mampu bertahan hidup di lingkungan alaminya. Ini termasuk evaluasi kesehatan, perilaku, dan kemampuan adaptasi.
2. **Reintroduksi ke Habitat Alami:** Setelah rehabilitasi selesai dan satwa dinyatakan siap, BBKSDA mengatur proses reintroduksi ke habitat alaminya. Proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan stres dan memastikan integrasi yang sukses dengan kelompok satwa liar di habitat tersebut.
3. **Pemantauan dan Evaluasi:** Setelah reintroduksi, BBKSDA terus memantau satwa yang telah dilepasliarkan untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan baik dan tidak mengalami masalah di habitat barunya. Pemantauan ini membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial yang mungkin timbul setelah reintroduksi.
4. **Edukasi dan Kesadaran:** BBKSDA juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi satwa liar dan bahaya dilaksanakan pada tanggal 12-19 Agustus 2024. Berikut adalah hasil wawancara dari BBKSDA Sumatera Utara.

Pengawasan terhadap satwa liar oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara melibatkan berbagai aspek untuk memastikan

⁵⁹ Samuel Siahaan, Selaku Pokja Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Bina Cinta Alam, Senin, 12 Agustus 2024, BBKSDA SUMATERA UTARA

perlindungan dan pelestarian spesies-spesies tersebut. Beberapa langkah utama dalam pengawasan ini termasuk:

1. Pemantauan Habitat: BBKSDA memantau kondisi habitat alami satwa liar untuk memastikan bahwa lingkungan mereka tetap aman dan sesuai. Ini melibatkan survei rutin dan analisis data untuk mendeteksi perubahan yang dapat mempengaruhi satwa.
2. Penegakan Hukum: BBKSDA berperan dalam menegakkan hukum terkait perlindungan satwa liar, termasuk pengawasan terhadap perburuan ilegal, perdagangan satwa liar, dan kegiatan lain yang dapat membahayakan spesies. Mereka sering bekerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga hukum lainnya.
3. Rescue dan Rehabilitasi: BBKSDA menangani satwa liar yang ditemukan dalam kondisi terluka, terjebak, atau dalam situasi berbahaya lainnya. Mereka kemudian merawat dan merehabilitasi satwa tersebut untuk dikembalikan ke habitatnya.
4. Kampanye Edukasi dan Kesadaran: BBKSDA mengadakan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian satwa liar dan perlunya melindungi spesies langka dan terancam punah.
5. Penelitian dan Studi: Melakukan penelitian untuk memahami perilaku, populasi, dan kebutuhan spesifik satwa liar. Informasi ini penting untuk merancang kebijakan perlindungan yang lebih efektif.
6. Kerjasama dan Kolaborasi: BBKSDA sering bekerja sama dengan

organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan lembaga internasional dalam upaya pelestarian satwa liar. Kolaborasi ini membantu dalam berbagi informasi, sumber daya, dan pengalaman.

B. Tindak lanjut pengawasan peredaran satwa liar dilindungi oleh BBKSDA Sumatera Utara

Keanekaragaman hayati Indonesia merupakan asset negara menjadi tanggungjawab bersama untuk di kelola secara optimal dan berkelanjutan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. kelimpahan kekayaan spesies tumbuhan alam dan satwa liar menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi ke-3 di dunia. Upaya konservasi keanekaragaman hayati Indonesia dilaksanakan secara insitu dan eksitu, yaitu tindakan pengelolaan yang dilakukan di habitat alami maupun tindakan pengelolaan dilakukan di luar habitat dengan intervensi manusia. Untuk mengelola dan menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati, pemerintah bersama masyarakat berupaya melakukan upaya penangkaran tumbuhan alam dan satwa liar.⁶⁰

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang” (Pasal 2). Tujuan Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, adalah “mengusahakan

⁶⁰ Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Statistik Ditjen KSDAE 2019. Jakarta. Halaman: 92

terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia”. Strategi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut :

- 1) Perlindungan sistem penyangga kehidupan,
- 2) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan
- 3) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁶¹

Sosial merupakan bagian dari kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui interaksi yang berhasil atau tidaknya sebuah komunikasi. Apabila Sosial tidak diterima berarti Sosial tidak mempengaruhi perhatian individu dan berhenti disini. Peneliti melakukan wawancara kepada empat narasumber dengan indikator dan pertanyaan yang berhubungan dengan judul kepada narasumber mengenai perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi, seperti respon pegawai BBKSDA, solusi saat mendapatkan suatu masalah.

Ani selaku Polisi Hutan Pokja Perlindungan mengatakan mengenai bagaimana BBKSDA melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar mengenai pentingnya pelestarian satwa liar yang dilindungi yaitu membentuk kader konservasi sebagai penyambung lidah untuk penyadar

⁶¹ Takdir Rahmadi, 2015, Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jakarta. PT RajaGrafindo Perseda. Halaman: 177

tahuan⁶² kepada masyarakat, terlibat dalam program *Green Leadership Indonesia* (GLI) sasaran MAHASISWA dan GENERASI MUDA, *Green Youth Movement* (GYM) sasaran SLTA, melakukan penyadaran tahuan melalui forum formal dan menggunakan media sosial dan media cetak, *scholl visit* dan *visit to school* sosialisasi kepada masyarakat dan para pengaku kepentingan tentang pentingnya satwa liar, menjadikan masyarakat intra polhut (MMP) dibina untuk memberi informasi dan menjaga lingkungan sekitar satwa liar yang dilindungi.

Bentuk pengawasan yang dilakukan BBKSDA, bentuk pengawasan didalam kawasan dilakukan persuasif berupa sosialisasi perundang-undangan, sosialisasi jenis-jenis satwa yang dilindungi kepada masyarakat disekitar kawasan, pengawasan preventif patroli rutin yang dilakukan dikawasan yang dikelola BBKSDA apabila mendapat informasi dari masyarakat terkait satwa yang dilindungi maka di upayakan bersama Balai Gakum untuk melakukan operasi tangkap tangan sampai laporan kejadian, untuk pengawasan diluar kawasan :

1. Bekerja sama dengan pengelola bandara (CSQ) karantina, beacukai dan pengelola bandara maupun pelabuhan laut bekerjasama untuk melakukan pengawasan melalui *exray*.
2. Melakukan sosialisasi kepada pihak pengelola bandara terhadap jenis-jenis satwa liar yang dilindungi.
3. Cyberpatrol melakukan patroli di media sosial.

⁶² Ani, Selaku Polisi Hutan Pokja Perlindungan, Selasa, 13 Agustus 2024, BBKSDA SUMATERA UTARA

Mengenai apa saja yang dilakukan BBKSDA setelah melakukan pengawasan, apabila telah dilakukan pengawasan dan memang ada tindak pidana bersama-sama dengan BALAI GAKUM ataupun kepolisian daerah melakukan penangkapan, bbksda selalu diminta keterangan ahli terkait perkara pidana satwa dilindungi. Selanjutnya mengenai apakah pengawasan dilakukan berulang-ulang, ya bbksda selalu melakukan pengawasan secara rutin.

Upaya tindak lanjut dari pengawasan dan peredaran perdagangan satwa liar yang dilindungi, apabila ditemukan dalam patroli peredaran satwa liar ditemukan pelanggaran maka serahkan kepada penyidik balai gakum dan polda, prosedur dalam tindak lanjut pelaku maka polisi kehutanan dibalai besar telah melakukan penangkapan membuat laporan kejadian kemudian menyerahkan pelaku dan barang bukti kepada penyidik, undang-undang yang mengatur peredaran dan perdagangan satwa liar yang dilindungi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, PP 8 Tahun 1999 Tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dan Keputusan menteri kehutanan Nomor : 477/Kpts-II/2003 Tentang tata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar, Perdagangan satwa liar ilegal memiliki dampak utama yang signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Beberapa dampak utamanya adalah:

1. Kepunahan Spesies: Perdagangan ilegal sering menyebabkan penurunan populasi satwa liar hingga ke tingkat kepunahan. Spesies yang terancam punah kehilangan habitat mereka dan menjadi sasaran perburuan ilegal, yang memperburuk situasi mereka.

2. Kehilangan Keanekaragaman Hayati: Penurunan jumlah spesies berkontribusi pada penurunan keanekaragaman hayati. Hal ini bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi fungsi ekosistem penting, seperti penyerbukan dan pengendalian hama.
3. Kerusakan Ekosistem: Perdagangan ilegal sering mengarah pada perusakan habitat alami, seperti penebangan hutan untuk membuka lahan atau pencemaran akibat kegiatan perburuan dan perdagangan.
4. Risiko Kesehatan: Satwa liar yang dijual secara ilegal seringkali diburu dan ditangani dalam kondisi yang tidak higienis, meningkatkan risiko penyebaran penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia).
5. Dampak Ekonomi Negatif: Perdagangan satwa liar ilegal dapat merugikan ekonomi lokal dan global dengan merusak sektor pariwisata dan mengurangi potensi pendapatan dari konservasi dan ekowisata. Masalah Sosial dan Hukum: Aktivitas perdagangan ilegal sering kali terkait dengan kejahatan terorganisir, korupsi, dan konflik sosial, yang dapat mengancam stabilitas masyarakat dan hukum di daerah yang terkena dampak.
6. Mengatasi dampak-dampak ini memerlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga konservasi, dan masyarakat untuk menegakkan hukum, melindungi habitat, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan satwa liar
7. Pengawasan dan Penilaian Program Konservasi: BBKSDA mengawasi pelaksanaan program-program konservasi dan melakukan penilaian untuk

memastikan efektivitas dan keberhasilan upaya pelestarian.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara adalah lembaga yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Tugas utama BBKSDA Sumatera Utara meliputi:

- a. Pelaksanaan Konservasi: BBKSDA Sumatera Utara bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah Sumatera Utara. Ini termasuk perlindungan dan pengelolaan taman nasional, suaka margasatwa, dan kawasan konservasi lainnya.
- b. Penegakan Hukum Lingkungan: Lembaga ini berperan dalam penegakan hukum terkait dengan perlindungan satwa liar dan lingkungan. Mereka melakukan pemantauan, penyelidikan, dan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran, seperti perdagangan satwa liar ilegal dan perusakan habitat.
- c. Rehabilitasi dan Reintroduksi Satwa: BBKSDA Sumatera Utara terlibat dalam rehabilitasi satwa liar yang diselamatkan dari perdagangan ilegal atau situasi lain. Setelah rehabilitasi, mereka mengatur proses reintroduksi satwa ke habitat alaminya jika memungkinkan.
- d. Edukasi dan Kesadaran: Mereka juga melaksanakan program edukasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi satwa liar dan pelestarian lingkungan.

- e. Kerja Sama: BBKSDA Sumatera Utara berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, komunitas lokal, dan lembaga internasional, untuk mencapai tujuan konservasi dan perlindungan lingkungan.

Fitri Nurhasana selaku Pokja Pengolaan Kawasan Konservasi mengatakan Tugas dan tanggung jawab ini, BBKSDA Sumatera Utara memainkan peran penting dalam melindungi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam di wilayah Sumatera Utara. Setelah melakukan wawancara dari empat responden utama dapat dikatakan bahwa Tantangan utama yang kami hadapi dalam pengawasan dan peredaran satwa liar meliputi tingginya tingkat perdagangan satwa liar ilegal, yang seringkali melibatkan jaringan kejahatan terorganisir. Selain itu, banyak kasus perdagangan ini terjadi secara tersembunyi dan sulit dilacak, baik di pasar lokal maupun internasional. Kami melakukan berbagai upaya, mulai dari penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran terkait satwa liar. Kami bekerja sama dengan aparat kepolisian, TNI, dan Bea Cukai untuk melakukan operasi penyergapan dan penangkapan pelaku. Selain itu, kami juga menjalankan program pemantauan dan pengawasan di lapangan, baik melalui patroli rutin maupun pemantauan berbasis teknologi.⁶³

Di pasar-pasar lokal, kami melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan bahwa tidak ada satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal. Kami juga berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait dan komunitas lokal untuk

⁶³ Fitri Nurhasana, Selaku Pokja Pengolaan Kawasan Konservasi, Senin, 19 Agustus 2024, BBKSDA SUMATERA UTARA

mendapatkan informasi mengenai potensi perdagangan ilegal. Jika ditemukan pelanggaran, kami melakukan tindakan hukum dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menindak pelaku.

Setelah satwa liar diselamatkan, kami membawa mereka ke pusat penampungan untuk mendapatkan perawatan dan rehabilitasi. Proses rehabilitasi meliputi perawatan medis, pelatihan keterampilan bertahan hidup, dan adaptasi sosial. Setelah satwa dinyatakan siap, kami melakukan reintroduksi ke habitat alaminya dengan pengawasan ketat untuk memastikan mereka dapat beradaptasi dengan baik.

Kami melaksanakan berbagai program edukasi dan kampanye kesadaran publik. Kami bekerja sama dengan sekolah, komunitas, dan media untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya perlindungan satwa liar dan bahaya perdagangan ilegal. Edukasi ini bertujuan untuk mengurangi permintaan dan menggalang dukungan masyarakat dalam upaya konservasi. Kami bekerja sama dengan lembaga internasional seperti CITES dan INTERPOL dalam menangani perdagangan satwa liar lintas negara. Kolaborasi ini melibatkan pertukaran informasi, dukungan teknis, dan koordinasi dalam penegakan hukum internasional. Kerja sama ini sangat penting untuk menghadapi tantangan perdagangan satwa liar yang berskala global.

Kriteria untuk menentukan apakah satwa liar dilindungi atau tidak dilindungi biasanya didasarkan pada status konservasi, peran ekologis, dan nilai sosial ekonomi. Berikut adalah kriteria umum yang digunakan untuk mengklasifikasikan satwa liar sebagai dilindungi atau tidak dilindungi:

- a. Status Kepunahan: Satwa liar yang termasuk dalam daftar spesies terancam punah atau hampir punah berdasarkan penilaian oleh organisasi konservasi seperti *International Union for Conservation of Nature* (IUCN). Spesies yang dikategorikan sebagai "Kritis Terancam Punah" (*Critically Endangered*), "Terancam Punah" (*Endangered*), atau "Hampir Terancam" (*Vulnerable*) biasanya dilindungi.
- b. Peran Ekologis: Spesies yang memiliki peran penting dalam ekosistem, seperti predator utama, herbivora kunci, atau spesies penyerbuk. Menghilangkan spesies ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.
- c. Nilai Budaya atau Sosial: Satwa yang memiliki nilai budaya atau spiritual yang signifikan bagi masyarakat lokal atau nasional, seperti burung garuda di Indonesia. Spesies Endemik: Satwa yang hanya ditemukan di lokasi tertentu dan tidak ada di tempat lain di dunia. Kehilangan spesies ini bisa berarti kehilangan bagian penting dari keanekaragaman hayati lokal.
- d. Ancaman dari Aktivitas Manusia: Spesies yang menjadi sasaran perburuan, perdagangan ilegal, atau perusakan habitat yang signifikan. Perlindungan diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap kelangsungan hidup mereka.

Sedangkan kriteria satwa liar yang tidak dilindungi adalah

- a. Status Populasi Stabil: Spesies yang memiliki populasi yang stabil dan tidak menghadapi ancaman besar terhadap kelangsungan hidupnya.

Mereka mungkin tidak memerlukan perlindungan khusus jika populasi mereka tidak mengalami penurunan signifikan.

- a. Tidak Terancam: Spesies yang tidak termasuk dalam kategori "Terancam Punah" atau "Hampir Terancam" berdasarkan penilaian konservasi. Mereka tidak berada dalam risiko kepunahan yang segera.
- b. Spesies Umum dan Berlimpah: Satwa yang memiliki distribusi geografis luas dan populasi yang besar serta tidak menghadapi ancaman besar dari aktivitas manusia atau perubahan lingkungan.
- c. Pengaruh Terhadap Ekosistem Kecil: Spesies yang tidak memiliki dampak besar terhadap keseimbangan ekosistem atau tidak berperan penting dalam proses ekologis.²⁶
- d. Status Hukum dan Regulasi: Satwa yang tidak termasuk dalam undang-undang atau peraturan perlindungan nasional atau internasional. Namun, penting untuk dicatat bahwa status hukum dapat berubah dan mungkin memerlukan penyesuaian berdasarkan kondisi lingkungan atau ancaman baru.

Contoh Spesies

- a. Dilindungi: Harimau Sumatera, Orangutan, Badak Jawa, dan Komodo adalah contoh spesies yang dilindungi karena status terancam punah mereka dan peran penting dalam ekosistem.
- b. Tidak Dilindungi: Spesies seperti tikus rumah atau beberapa jenis burung umum mungkin tidak dilindungi karena populasi mereka yang stabil dan peran mereka dalam ekosistem yang kurang signifikan

dibandingkan dengan spesies yang lebih terancam.

- c. Kriteria perlindungan dapat berbeda antar negara dan wilayah, dan undang-undang serta regulasi perlindungan satwa liar dapat berubah seiring waktu. Organisasi konservasi, pemerintah, dan lembaga internasional seperti CITES (Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Langka) memiliki peran penting dalam menentukan status perlindungan satwa liar.

C. Peranan BBKSDA Dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi

1. Peran Utama BKSDA

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak generasi. Tindakan yang tidak bertanggungjawab yang menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam apapun tindakan yang melanggar ketentuan perpidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada

keadaan semula tidak mungkin lagi.

Ir. Bresman Marpaung selaku Pokja Kepada Bidang Teknik mengatakan peranan BBKSDA dalam penanganan kejahatan satwa liar yang dilindungi dan apa tantangan yang dihadapi bbksda, terlalu banyaknya distribusi liar dan anggaran yang kurang mempuni dan SDM yang minim tidak sebanding dengan kawasan yang dijaga, mengatasinya dengan berkolaborasi dengan kepolisian, tentara, beacukai, pihak imigrasi, karantina. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) memiliki peran krusial dalam rehabilitasi dan reintroduksi satwa liar yang diselamatkan dari perdagangan ilegal. Beberapa peran utama BBKSDA adalah⁶⁴:

1. Penyelamatan dan Penampungan: BBKSDA bertanggung jawab untuk menyelamatkan satwa liar yang menjadi korban perdagangan ilegal. menyediakan fasilitas penampungan yang aman bagi satwa tersebut sebelum proses rehabilitasi dimulai.
2. Rehabilitasi: BBKSDA melakukan rehabilitasi terhadap satwa liar yang diselamatkan. Ini mencakup perawatan medis, pemulihan kondisi fisik dan mental, serta pelatihan keterampilan dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup di habitat alami, seperti mencari makanan dan berinteraksi dengan spesies lain.
3. Penilaian Kelayakan: Sebelum satwa liar dapat direintroduksi ke alam liar, BBKSDA melakukan penilaian untuk memastikan bahwa satwa tersebut

⁶⁴ Ir. Bresman Marpaung, Selaku Pokja Kepada Bidang Teknik, Senin, 19 Agustus 2024, BBKSDA SUMATERA UTARA

siap dan mampu bertahan hidup di lingkungan alaminya. Ini termasuk evaluasi kesehatan, perilaku, dan kemampuan adaptasi.

4. Reintroduksi ke Habitat Alami: Setelah rehabilitasi selesai dan satwa dinyatakan siap, BBKSDA mengatur proses reintroduksi ke habitat alaminya. Proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan stres dan memastikan integrasi yang sukses dengan kelompok satwa liar di habitat tersebut.
5. Pemantauan dan Evaluasi: Setelah reintroduksi, BBKSDA terus memantau satwa yang telah dilepasliarkan untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan baik dan tidak mengalami masalah di habitat barunya. Pemantauan ini membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial yang mungkin timbul setelah reintroduksi.
6. Edukasi dan Kesadaran: BBKSDA juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi satwa liar dan bahaya perdagangan ilegal. Mereka mengedukasi masyarakat tentang cara melindungi satwa liar dan pentingnya menjaga habitat mereka.

Salah satu penyebab kelangkaan satwa ialah rusaknya lingkungan hidup dan habitat asli mereka. Rusaknya lingkungan ini terjadi karena dari alam itu sendiri maupun perbuatan manusia. Sehingga hal ini menjadi sangat penting bagi manusia untuk sadar dan ikut serta dalam melakukan konservasi terhadap satwa – satwa langka yang dilindungi. Agar satwa tidak terancam punah, diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi, hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan satwa langka yang jumlahnya semakin hari semakin

sedikit, adapun upaya perlindungan hukum tersebut, antara lain:

- i. Mengedukasi masyarakat mengenai satwa yang semakin langka Sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dapat digolongkan sebagai satwa yang dilindungi apabila telah memenuhi tiga kriteria, yaitu:
 - 1) Populasi yang kecil
 - 2) Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam
 - 3) Daerah penyebarannya terbatas (endemik)
- ii. Membuat papan larangan dan peringatan. Masyarakat yang telah teredukasi dan mendukung upaya pelestarian, langkah selanjutnya hendaknya membuat papan larangan dan peringatan. Hal ini dilakukan untuk membantu menggalakkan upaya pemerintah dalam pelestarian lingkungan maupun satwa. Masyarakat bisa membuat papan larangan berburu, menebang pohon, dan juga peringatan tentang ancaman pidana atau sanksi yang diberikan bagi yang melanggar hukum.
- iii. Memasang pagar pembatas area. Pagar pembatas area dipasang dengan tujuan untuk membatasi satwa agar tidak keluar dari habitat aslinya, pagar pembatas merupakan struktur yang sengaja dirancang untuk mencegah gerakan dalam melintasi batas suatu wilayah hutan satu ke hutan lainnya.
- iv. Melakukan operasi sapu jerat. Operasi sapu jerat merupakan upaya yang dilakukan untuk mencari semua jeratan yang sengaja dipasang oleh

oknum yang tidak bertanggungjawab yang ditujukan untuk menangkap satwa, terbukti menurut data yang dikonfirmasi dari pihak BBKSDA Sumut ditahun 2005 ditemukan kurang lebih 1000 jeratan yang sengaja dipasang dan ditujukan untuk menangkap satwa. Sampai sekarang menurut informasi ditahun 2019- 2022 ketika dilakukan operasi sapu jerat didalam Kawasan Suaka Margatsawa, Hutan Produksi masih saja ditemukan puluhan jeratan yang sengaja dipasang untuk menangkap satwa.

- v. Membuat penangkaran. Masyarakat yang mampu dan berdedikasi tinggi dalam upaya pelestarian lingkungan dan satwa, bisa dianjurkan untuk membuat penangkaran, hal ini dilakukan untuk melindungi satwa dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memberikan kesempatan bagi satwa untuk berkembang biak. Perkembangan biak ini sangat berarti penting bagi satwa yang terancam punah.⁶⁵

b. Analisis Penerapan Pidana Oleh BKSDA Dalam Melindungi Satwa Liar

Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam melindungi satwa liar penting karena lembaga ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan satwa dari ancaman perburuan, perdagangan ilegal, dan kerusakan habitat. Penerapan pidana terhadap pelanggaran terkait satwa liar yang dilindungi diatur dalam berbagai peraturan

⁶⁵<https://tirto.id/8-cara-melindungi-satwa-langka-di-indonesia-agar-tidak-punah-f6zq>, diakses Tanggal 20 April 2024. Pukul 23:08 Wib

perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Analisis terhadap penerapan pidana ini menyoroti beberapa aspek kunci:

a. Sanksi Pidana bagi Pelaku Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Dilindungi

Menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, perburuan, penangkapan, dan perdagangan satwa yang dilindungi tanpa izin adalah tindakan yang melanggar hukum. Pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 juta. Namun, implementasi hukum ini sering kali terkendala oleh minimnya pengawasan di lapangan, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

b. Kasus Penegakan Hukum: Tantangan dan Hambatan

Meskipun undang-undang telah mengatur sanksi tegas, beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku sering kali mendapat hukuman yang relatif ringan. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya bukti yang cukup, proses hukum yang lambat, serta tekanan ekonomi di masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada perburuan satwa. Penegakan hukum juga menghadapi tantangan dalam pengawasan wilayah hutan yang luas dan minimnya petugas di lapangan.⁶⁶

⁶⁶ Wulan, "Penegakan Hukum dalam Kasus Perdagangan Satwa Dilindungi di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan*, 2021.

c. Kolaborasi dengan Penegak Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan pidana, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, untuk memperkuat penegakan hukum. Ini termasuk pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum mengenai undang-undang terkait konservasi dan perlindungan satwa liar. Melalui kerja sama ini, diharapkan hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera.

d. Penerapan Pasal 40 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990

Penerapan Pasal 40 dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 sering kali tidak berjalan optimal karena kurangnya harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Banyak wilayah di Indonesia yang memiliki aturan lokal terkait dengan konservasi, tetapi tidak sepenuhnya sejalan dengan peraturan nasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Ini sering mengakibatkan penerapan sanksi yang tidak konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

e. Restorasi Ekosistem sebagai Bagian dari Pidana Tambahan

Selain hukuman pidana penjara dan denda, beberapa pengadilan telah menerapkan pidana tambahan berupa kewajiban bagi pelaku untuk melakukan restorasi ekosistem yang telah dirusak. Ini merupakan langkah progresif yang mulai diterapkan di beberapa wilayah, dengan tujuan mengembalikan keseimbangan ekosistem dan memberikan contoh konkret kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.⁶⁷

⁶⁷ Rahmawati, "Restorasi Ekosistem sebagai Sanksi dalam Kasus Perusakan Lingkungan," *Jurnal Penegakan Hukum*, 2020.

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, tantangan besar masih dihadapi dalam penerapan pidana terhadap pelanggaran terkait satwa liar yang dilindungi, mulai dari penegakan hukum yang lemah hingga harmonisasi kebijakan yang kurang.

BBKSDA berkontribusi signifikan dalam melindungi satwa liar dari ancaman perdagangan ilegal dan membantu memastikan kelangsungan hidup spesies-spesies yang terancam punah. BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) bekerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum dan organisasi lainnya untuk mengatasi kejahatan satwa liar melakukan perjanjian kerja sama dengan *Momendum of Understanding* (MoU) dan Balai besar karantina melaksanakan hubungan baik dengan BALAI GAKUM dan POLDA. Dengan berbagai bentuk kolaborasi ini, BBKSDA dan lembaga penegak hukum lainnya dapat meningkatkan efektivitas dalam mengatasi kejahatan satwa liar, melindungi spesies terancam punah, dan memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai.

Ada banyak perundang-undangan yang mengatur ketentuan pidana mengenai eksploitasi hewan. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mana yang lebih patut untuk menjatuhkan tindakan pidana yang dilakukan korporasi maka asas preferensi perlu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika kita mendasari suatu analisis dengan berdasar asas *Lex Specialis Derogat Lex Generali* maka dalam kasus eksploitasi satwa ketentuan umumnya diatur dalam KUHP sedangkan ketentuan khususnya diatur di dalam Undang-Undang Konservasi serta Undang-Undang Peternakan. Jika

berdasarkan asas tersebut dapat kita lihat ada dua ketentuan khusus yang sama-sama mengatur mengenai eksploitasi satwa. Sehingga dengan demikian munculah pertanyaan, diantara kedua ketentuan khusus tersebut manakah ketentuan yang patut untuk menjerat kegiatan eksploitasi satwa yang berimplikasi tindak pidana.

Sehingga untuk menentukan ketentuan yang lebih tepat maka berlakulah asas *systematische specialiteit* pada asas ini maka dari ketentuan undang-undang yang khusus tersebut dicari ketentuan mana yang lebih khusus lagi. Untuk mencarinya terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu; subjek personal dari suatu tindak pidana, objek dugaan yang dilanggar, alat bukti suatu tindakan yang disangkakan, *locus delicti* dari suatu tindak pidana yang disangkakan.⁶⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa asas *systematische specialiteit* merupakan turunan dari asas *Lex Specialis Derogat Lex Generali*.

Jika menelaah poin-poin diatas mulai dari poin pertama yaitu subjek personalnya ialah lembaga konservasi yang diatur oleh undang-undang konservasi ataupun turunannya. Poin kedua adalah objeknya yaitu satwa liar dilindungi, Poin ketiga yaitu alat bukti dimana yang menjadi alat bukti tentunya adalah satwa liar yang dilindungi. Sehingga setelah mengkualifikasikan tindakan pidana eksploitasi satwa liar dalam beberapa poin diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi domain dari tindakan tersebut ialah UU Konservasi dan

⁶⁸ Matondang, Erwin. "Penerapan Asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht Untuk Terminologi Kekayaan Negara Hubungannya Dengan Pembuktian Dan Eksekusi Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UI*. No 7 Vol 9. Hal 225-235

tidak pada UU Peternakan.⁶⁹ Setelah ditentukannya suatu tindak eksploitasi satwa liar tersebut berimplikasi tindak pidana maka selanjutnya adalah tugas penyidik untuk mengumpulkan barang bukti dan untuk selanjutnya di proses ke pengadilan. Dalam hal penyidikan tentunya terdapat petugas khusus yang menangani kasus yang berkaitan dengan eksploitasi satwa liar. Petugas khusus tersebut sebagaimana yang telah diatur di dalam UU Konservasi yaitu PPNS yang diatur oleh undang-undang terkait. Yang dalam menjalankan tugasnya tentunya pejabat PPNS yang ditunjuk jelas lebih paham mengenai penanganan kasus terkait perlindungan satwa.

Dalam Undang-undang konservasi tidak menyatakan secara eksplisit bahwa korporasi dapat dijadikan subjek hukum. Sehingga, timbulah persepsi bahwa korporasi tidak dapat dipidana dalam hal ini lembaga konservasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam buku I KUHP juga tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. sehingga agar ditemukannya titik terang dalam kasus tindak pidana yang menjerat korporasi, pengaturannya diatur lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Jaksa Agung 28/2014 Bab I Huruf E angka 2, sejalan dengan penjelasan mengenai model pertanggungjawaban korporasi bagian kedua yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro, dimana beban pertanggungjawaban pidana terdapat pada pengurus korporasi karena pengurus korporasi dianggap yang memerintah korporasi sehingga dalam memberikannya perintahnya menimbulkan suatu tindak pidana.

⁶⁹ Rizky, Mutiara Nastya, Risma Intan Fitriani, Muhammad Wahyu Sudiby, Fatma Ayu Husnasari, and Firmansyah Maulana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial." *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): 197-216.

Perlindungan *Ex Situ* Perlindungan satwa liar secara *ex situ* biasa dilakukan melalui Kawasan pelestarian alam berbentuk taman hutan raya dan taman wisata alam. Kawasan pelestarian alam tidak semata-mata murni untuk perlindungan satwa yang bersangkutan, melainkan untuk kepentingan pendidikan, rekreasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat perlindungan satwa liar tidak serta merta perlu dilakukan di habitatnya sendiri. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Contoh taman hutan raya adalah Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Cibodas di Jawa Barat.

Sementara taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Contoh taman wisata alam adalah Taman Safari Cisarua Bogor dan Kebun Binatang Ragunan Jakarta. Pada keberadaan aturan tepatnya Pasal 19 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa. Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Pada peristiwa yang menjadi dasar bentuk perlindungan secara represif berdasarkan keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah diatur khususnya mengenai keberadaan sanksi khususnya sanksi pidana terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan aturan tersebut. Hal ini ditujukan guna menjaga kelestarian satwa dilindungi beserta ekosistemnya. Selain itu sasaran akhir dari upaya pemerintah dalam menindak tegas pelaku guna menghindari ancaman kepunahan dan kerusakan ekosistem satwa yang masuk kategori dilindungi.

Tantangan utama yang BBKSDA hadapi dalam pengawasan dan peredaran satwa liar meliputi tingginya tingkat perdagangan satwa liar ilegal, yang seringkali melibatkan jaringan kejahatan terorganisir. Selain itu, banyak kasus perdagangan ini terjadi secara tersembunyi dan sulit dilacak, baik di pasar lokal maupun internasional. BBKSDA melakukan berbagai upaya, mulai dari penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran terkait satwa liar. BBKSDA bekerja sama dengan aparat kepolisian, TNI, dan Bea Cukai untuk melakukan operasi penyergapan dan penangkapan pelaku. Selain itu, kami juga menjalankan program pemantauan dan pengawasan di lapangan, baik melalui patroli rutin maupun pemantauan berbasis teknologi.

Menurut Penulis langkah konkret yang diambil BBKSDA dalam memerangi perdagangan satwa liar yang dilindungi di wilayah yuridiksinya yaitu non aktif kan dan mengambil jerat dikawasan konservasi dan ikut bersama-sama melakukan penangkapan bersama balai gakum dan polda serta memberikan keterangan ahli ditingkat penyidikan dan pengadilan.

Berdasarkan upaya BKSDA Sumatera Utara dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya, diharapkan dapat meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi BKSDA Sumatera Utara sehingga dapat mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengawasan peredaran Satwa liar yang di lindungi oleh BBKSDA yaitu meliputi penilaian kelayakan BBKSDA melakukan penilaian untuk memastikan bahwa satwa tersebut siap dan mampu bertahan hidup di lingkungan alaminya. Reintroduksi ke habitat alami yaitu BBKSDA mengatur proses reintroduksi ke habitat alaminya, pemantauan dan evaluasi yaitu BBKSDA terus memantau satwa yang telah dilepasliarkan untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan baik dan tidak mengalami masalah di habitat barunya, edukasi dan kesadaran yaitu BBKSDA juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi satwa liar dan bahaya dilaksanakan.
2. Tindak Lanjutan untuk pengawasan yang dilakukan BBKSDA adalah melakukan patrol di kawasan hutan-hutan yang menjadi tempat tinggal satwa liar yang ada di Sumatera Utara agar tidak terjadi kegiatan perburuan liar terhadap para satwa liar tersebut. Upaya tindak lanjut dari pengawasan dan peredaran perdagangan satwa liar yang dilindungi, apabila ditemukan dalam patroli peredaran satwa liar ditemukan pelanggaran maka serahkan kepada penyidik balai gakum dan polda, prosedur dalam tindak lanjuti pelaku maka polisi kehutanan dibalai besar telah melakukan penangkapan membuat laporan kejadian kemudian menyerahkan pelaku dan barang bukti kepada penyidik, undang-undang yang mengatur peredaran dan

perdagangan satwa liar yang dilindungi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, PP 8 Tahun 1999 Tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dan Keputusan menteri kehutanan Nomor: 477/Kpts-II/2003 Tentang tata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar, Perdagangan satwa liar ilegal memiliki dampak utama yang signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat.

3. Peranan BBKSDA dalam penanganan kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi Sebagai organisasi yang bertugas untuk melindungi peredaran satwa liar tentu BBKSDA akan menjatuhkan hukuman bagi para pemburu liar serta menerapkan kebijakan yang dapat mencegah perbuatan perburuan liar sebagai bentuk peran BBKSDA terhadap penanganan kejahatan yang terjadi di wilayah tempat tinggal satwa liar di Sumatera Utara. Terhadap pelaku Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur pada UU RI No. 5 Tahun 1990 pasal 40 ayat: bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah dan ketentuan pelanggaran lainnya dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah harus lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya penerapan dalam landasan teori yaitu pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan juga penerapan yang diwujudkan dalam

praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan pemerintah dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana pernigaan satwa liar yang dilindungi.

2. Sebaiknya penegak hukum berperan penting dalam tuntasnya masalah perdagangan liar satwa yang dilindungi, sehingga diperlukan upaya yang lebih dari penegak hukum dalam melakukan operasi maupun patroli di pasar-pasar hewan yang memperdagangkan satwa yang dilindungi dan Lembaga konservasi sebagai lembaga yang berfungsi sebagai tempat perlindungan satwa,
3. Sebaiknya Pemerintah lebih mengerahkan fungsinya dalam perlindungan satwa dengan sosialisasi mengenai satwa dilindungi agar masyarakat mengetahui bahwa satwa dilindungi bukan merupakan satwa yang bebas untuk diperdagangkan dan mengetahui mengenai sanksi terhadap para pelaku perdagangan satwa dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Ahmad Redi. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo
- Balai KSDA Sumatera Utara. 2017. *Buku Informasi Kawasan Konservasi Balai KSDA Sumatera Utara*. Medan
- Bambang Pamulardi, 1999, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Budi Riyanto. 2004. *Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan
- C.S. T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka.
- C.S.T. Kansil. 2013. *Sekitar Hak Azasi Manusia Dewasa ini*. Jakarta: Djambatan.
- Chairul Huda. 2013. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana
- Departemen Kehutanan, 2000. *Himpunan peraturan Perundang-undangan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam*, Surabaya: BKSDA Jawa Timur 1
- Departemen Kehutanan. 2007. *Strategi dan Rancangan Aksi Konservasi 2007-2017*. Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka,
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Bogor: PT Balebada Dedikasi Prima
- Fuad Amsyari. 1986. *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

- Fachruddin M Mangunjaya. 2017. *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keimbangan Ekosistem*, Majelis Ulama Indonesia MUI.
- Hanif Nurcholiz. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grafindo
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska
- Kehati, 2009. *Materi Kursus Inventarisasi flora dan fauna Taman Nasional Meru Betiri*. Malang.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Mamalia*. Jakarta
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Herpetofauna*. Jakarta
- Laode M.Syarif. 2010. *Hukum Lingkungan, Teori Legalasi dan Studi Kasus* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mohammad Erwin. 2011. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT Refika Aditama
- Mochammad Indrawan. 2017. *Biologi Konservasi*, Jakarta: Obor Indonesia
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Nommy Horas Thombang Siahaan. 2004. *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga
- Otto Soemarwoto. 1994. *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan
- Padmo Wahyono. 1987. *Kamus Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Idn, Hill-Co
- Philipus M. Hadjon, dkk. 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Prajudi Atmosudirdjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- S. Salle. 2020. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 2015. *Panduan Penanganan Perkara Terkait Satwa Liar*. Jakarta: Kejaksaan Agung.

- Sidarta, Abdul Rayid, dan Ahmad Sofian. 2018. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Kencana
- Soerjani. 1987. *Lingkungan : Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soejono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS
- 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sujanto. 1996. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Tri Andrisman. 2009. *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish

B. Artikel Ilmiah/ Makalah/ Jurnal

- Benny Karya Limantara. 2015. Analisis Tugas dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Dilindungi. *Jurnal Hukum Pranata Hukum* Vol X No 2
- Matondang, Erwin. “Penerapan Asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht Untuk Terminologi Kekayaan Negara Hubungannya Dengan Pembuktian Dan Eksekusi Hasil Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UI*. No 7 Vol 9.
- Winahyu Erwiningsih, 1995. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita, *Jurnal Hukum*
- Abdul Haris Mustari, Agus Setiawan, Dones Rinaldi. 2015. Kelimpahan Jenis Mamalia Menggunakan Kamera Jebakan Di Resort Gunung Leuser Taman Nasional Gunung Leuser Media Konservasi. *Jurnal Hukum* \. Vol 20 No 2.
- Yasrul Huda, Yetisma Salni, Syafridatati. 2020. Peranan Balai Konservasi

Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Utara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Memporniagakan Burung Rangkong Yang Dilindungi.REG. *Jurnal Hukum*. NO: 25/PID-02/IX

Rudika Zulkumardan, dkk. 2017 “ Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Bara)”, Vol. 1(1).

Rizky. 2019. Mutiara Nastya, Risma Intan Fitriani, Muhammad Wahyu Sudiby, Fatma Ayu Husnasari, and Firmansyah Maulana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial." *Media Iuris* 2, No. 2 : 197-216.

Wulan, 2021. "Penegakan Hukum dalam Kasus Perdagangan Satwa Dilindungi di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan*..

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor No.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi.

D. Website

Pengertian Peran Menurut Ahli", Klik untuk baca:

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli>.

Penjualkukang/?utm_source=external_kompascom&utm_medium=berita_terkini &utm_campaign=kompascom.Diakses pada tanggal 16 mei 2024.

Wikipedia.*Pengertian Balai Konserfasi Sumber Daya Alam* Sumut Fokus.Januari-Oktober Tiga Kasus Perdagangan Hewan Dilindungi Diungkap BBKSDA Sumuut,<https://www.sumutfokus.com/berita-januari-oktober-tiga-kasus-perdagangan-hewan-dilindungi-diungkap-bbksda-sumut.html>.Diakses pada tanggal 13 Maret 2024. Pukul 23.09

Republika, Dua Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Ditangkap , <https://republika.co.id/berita/qgjkzc384/dua-pelaku-perdagangan-satwa-dilindungi-ditangkap>, Diakses pada tanggal 13 Maret 2024. Pukul : 23.09 WIB

Kompas.id, Sopir Travel Lintas Sumatera Ditangkap Saat Menjual Orang Utan, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/03/25/polisi-dan-petugas-bksda-di-sumut-tangkap-www.kompas.id/baca/nusantara/2021/03/25/polisi-dan-petugas-bksda-di-sumut-tangkap-penjual-orang-utan/?utm_source=external_kompascom&utm_medium=berita_terkini&utm_campaign=kompascom, Diakses pada tanggal 27 Maret 2024. Pukul : 01.35 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam.diakses pada tanggal 29 mei 2024

<https://bobo.grid.id/read/082413186/mengapa-satwa-langka-harus-dilindungi-ketahuijuga-cara-terbaik-melindungi-satwa-dari-kepunahan>, diakses Tanggal 5 Mei 2024, Pukul 23:34 Wib

<https://tirto.id/8-cara-melindungi-satwa-langka-di-indonesia-agar-tidak-punah-f6zq>, diakses Tanggal 20 April 2024. Pukul 23:08 Wib

<https://dlh.semarangkota.go.id/4-dampak-kerusakan-alam-bagi-habitat-satwa-langkayang-perlu-diwaspadai/> diakses Tanggal 17 Mei 2024, Pukul 07:45 Wib

<https://www.hukumonlinr.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh-dan-caramemperolehnya-lt61a8a59ce8062>,diaksesTanggal 17 April 2024, pukul 17:24Wib

E. Wawancara

Samuel Siahaan, Selaku Pokja Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Bina Cinta Alam, Senin, 12 Agustus 2024, Bbksda Sumatera Utara

Ir. Bresman Marpaung, Selaku Pokja Kepada Bidang Teknik, Senin, 19 Agustus 2024, Bbksda Sumatera Utara

Fitri Nurhasana, Selaku Pokja Pengolaan Kawasan Konservasi, Senin, 19 Agustus 2024, Bbksda Sumatera Utara

Ani, Selaku Polisi Hutan Pokja Perlindungan, Selasa, 13 Agustus 2024, BBKSDA SUMATERA UTARA

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANVARA SKRIPSI

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Pidana Atas Satwa Liar yang Dilindungi Menurut UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Studi Pada Balai Besar Sumber Daya Alam Sumatera Utara)”. Wawancara ini dilakukan dengan Polisi Hutan dan Pokja Pengelolaan Kawasan Konservasi Ibu Fitri Nurhasa, Ibu Ani, Bapak Samuel Siahaan pada tanggal 25 April 2024. Sebelum membahas mengenai pembahasan yang ada dalam rumusan masalah skripsi saya, maka ada beberapa informasi umum mengenai Balai Besar Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau biasa disingkat menjadi BKSDA adalah unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, organisasi ini menyelenggarakan fungsi berikut

inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; d. pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, dan lain sebagainya.

Daftar pertanyaan wawancara juga bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dengan menyesuaikan pada peranan BKSDA dalam melindungi satwa liar . Oleh karena itu penulis mengemukakan beberapa pertanyaan wawancara terkait judul skripsi tersebut disertai dengan tiga pokok rumusan masalah yang menjadi sub pembahasan sebagai berikut:

Bagaimana pengawasan peredaran Satwa liar di lindungi BBKSDA

1. Bagaimana pengawasan dari bbksda terhadap satwa liar yang dilindungi ?

Jawaban: Penilaian Kelayakan Sebelum satwa liar dapat direintroduksi ke alam liar, BBKSDA melakukan penilaian untuk memastikan bahwa satwa tersebut siap dan mampu bertahan hidup di lingkungan alaminya, Reintroduksi ke Habitat Alami Setelah rehabilitasi selesai dan satwa dinyatakan siap, BBKSDA mengatur proses reintroduksi ke habitat alaminya, Pemantauan dan Evaluasi Setelah reintroduksi, BBKSDA terus memantau satwa yang telah dilepasliarkan untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan baik dan tidak mengalami masalah di habitat barunya.

2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan bbksda ?

Jawaban: Pemantauan Habitat BBKSDA memantau kondisi habitat alami satwa liar untuk memastikan bahwa lingkungan mereka tetap aman dan sesuai, Penegakan Hukum BBKSDA berperan dalam menegakkan hukum terkait perlindungan satwa liar, termasuk pengawasan terhadap perburuan ilegal, perdagangan satwa liar, dan kegiatan lain yang dapat

membahayakan spesies, Rescue dan Rehabilitasi BBKSDA menangani satwa liar yang ditemukan dalam kondisi terluka, terjebak, atau dalam situasi berbahaya lainnya, Kampanye Edukasi dan Kesadaran, Penelitian dan Studi Melakukan penelitian untuk memahami perilaku, populasi, dan kebutuhan spesifik satwa liar, Kerjasama dan Kolaborasi BBKSDA sering bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan lembaga internasional dalam upaya pelestarian satwa liar.

3. Bagaimana standart operasional pengawasan dari bbksda ?

Jawaban: **Perencanaan Pengawasan:** Menyusun rencana pengawasan yang mencakup area dan objek yang akan diawasi, metode yang digunakan, serta jadwal pelaksanaan.

Pelaksanaan Pengawasan: Melakukan pengawasan secara langsung di lapangan, termasuk observasi, pengambilan data, dan interaksi dengan masyarakat sekitar.

Pengumpulan Data: Mencatat semua temuan, baik yang terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi maupun potensi pelanggaran.

Analisis Temuan: Menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren, masalah, dan area yang membutuhkan perhatian lebih.

Penyusunan Laporan: Menyusun laporan hasil pengawasan yang mencakup rekomendasi tindakan dan perbaikan.

Tindak Lanjut: Melakukan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dan temuan, termasuk penegakan hukum jika diperlukan.

4. Apasaja yang dilakukan bbksda setelah melakukan pengawasan ?

Jawaban: apabila telah dilakukan pengawasan dan memang ada tindak pidana bersama-sama dengan BALAI GAKUM ataupun kepolisian daerah melakukan penangkapan, bbksda selalu diminta keterangan ahli terkait perkara pidana satwa dilindungi.

5. Apakah pengawasan dilakukan berulang-ulang ?

Jawaban: Ya, Tentu berulang-ulang

Bagaimana tindak lanjut dari pengawasan peredaran BBKSDA Sumatera Utara ?

1. Bagaimana upaya tindak lanjutan dari peredaran perdagangan

satwa liar yang dilindungi ?

Jawaban: **Penegakan Hukum:** BBKSDA bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelanggar yang terlibat dalam perdagangan ilegal. Ini termasuk penyelidikan, penangkapan, dan pengadilan bagi pelaku.

Pemantauan Pasar: Melakukan pemantauan di pasar-pasar dan tempat yang diduga sebagai lokasi perdagangan satwa liar untuk mendeteksi aktivitas ilegal dan mengumpulkan bukti.

Koordinasi dengan Lembaga: Bekerja sama dengan lembaga lain, seperti kepolisian, Bareskrim, dan organisasi konservasi untuk memperkuat jaringan dalam penegakan hukum.

Kampanye Kesadaran: Mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif perdagangan satwa liar dan pentingnya konservasi. Kampanye ini bertujuan mengurangi permintaan akan satwa liar.

Rehabilitasi Satwa: Mengambil tindakan rehabilitasi bagi satwa liar yang disita, dan jika memungkinkan, mengembalikannya ke habitat aslinya setelah menjalani proses rehabilitasi.

2. Bagaimana tindak pidana yang dilakukan bbksda terhadap pelaku perdagangan satwa liar ?

Jawaban: apabila ditemukan dalam patroli peredaran satwa liar ditemukan pelanggaran maka serahkan kepada penyidik balai gakum dan polda, prosedur dalam tindak lanjut pelaku maka polisi kehutanan dibalai besar telah melakukan penangkapan membuat laporan kejadian kemudian menyerahkan pelaku dan barang bukti kepada penyidik, undang-undang yang mengatur peredaran dan perdagangan satwa liar yang dilindungi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, PP 8 Tahun 1999 Tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dan Keputusan menteri kehutanan Nomor : 477/Kpts-II/2003 Tentang tata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar, Perdagangan satwa liar ilegal memiliki dampak utama yang signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat.

3. Bagaimana prosedur dalam menindak lanjut pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi ?

Jawaban: prosedur dalam tindak lanjut pelaku maka polisi kehutanan dibalai besar telah melakukan penangkapan membuat

laporan kejadian kemudian menyerahkan pelaku dan barang bukti kepada penyidik, undang-undang yang mengatur peredaran dan perdagangan satwa liar yang dilindungi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, PP 8 Tahun 1999 Tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dan Keputusan menteri kehutanan Nomor : 477/Kpts-II/2003 Tentang tata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar, Perdagangan satwa liar ilegal memiliki dampak utama yang signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat.

4. Apa saja undang-undang yang mengatur peredaran perdagangan satwa liar ?

Jawaban: Undang-undang nomor 5 Tahun 1990

5. Apa dampak utama dari perdagangan satwa liar ilegal terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem ?

Jawaban: Kepunahan Spesies Perdagangan ilegal sering menyebabkan penurunan populasi satwa liar hingga ke tingkat kepunahan, Kehilangan Keanekaragaman Hayati Penurunan jumlah spesies berkontribusi pada penurunan keanekaragaman hayati, Kerusakan Ekosistem Perdagangan ilegal sering mengarah pada perusakan habitat alami, seperti penebangan hutan untuk membuka lahan atau pencemaran akibat kegiatan perburuan dan perdagangan, Risiko Kesehatan Satwa liar yang dijual secara ilegal seringkali diburu dan ditangani dalam kondisi yang tidak higienis, meningkatkan risiko penyebaran penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia), Dampak Ekonomi Negatif Perdagangan satwa liar ilegal dapat merugikan ekonomi lokal dan global dengan merusak sektor pariwisata dan mengurangi potensi pendapatan dari konservasi dan ekowisata.

Bagaimana Peranan BBKSDA dalam penanganan kejahatan satwa liar yang dilindungi ?

1. Apa tantangan utama yang dihadapi BBKSDA dalam penanganan kejahatan satwa liar, dan bagaimana mereka mengatasinya?

Jawaban: Tantangan utama yang kami hadapi dalam pengawasan dan peredaran satwa liar meliputi tingginya tingkat perdagangan satwa liar ilegal, yang seringkali melibatkan jaringan kejahatan terorganisir. Selain itu, banyak kasus perdagangan ini terjadi

secara tersembunyi dan sulit dilacak, baik di pasar lokal maupun internasional. Kami melakukan berbagai upaya, mulai dari penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran terkait satwa liar. Kami bekerja sama dengan aparat kepolisian, TNI, dan Bea Cukai untuk melakukan operasi penyergapan dan penangkapan pelaku. Selain itu, kami juga menjalankan program pemantauan dan pengawasan di lapangan, baik melalui patroli rutin maupun pemantauan berbasis teknologi.

2. Bagaimana BBKSDA melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian satwa liar yang dilindungi?

Jawaban: BBKSDA melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar mengenai pentingnya pelestarian satwa liar yang dilindungi yaitu membentuk kader konservasi sebagai penyambung lidah untuk penyadar tahanan kepada masyarakat, terlibat dalam program Green Leadership Indonesia (GLI) sasaran MAHASISWA dan GENERASI MUDA, Green Youth Movement (GYM) sasaran SLTA, melakukan penyadar tahanan melalui forum formal dan menggunakan media sosial dan media cetak, scholl visit dan visit to school sosiali sasi kepada masyarakat dan para pengaku kepentingan tentang pentingnya satwa lia, menjadikan masyarakat intra polhut (MMP) dibina untuk memberi informasi dan menjaga lingkungan sekitar satwa liar yang dilindungi

3. Apa peran BBKSDA dalam rehabilitasi dan reintroduksi satwa liar yang diselamatkan dari perdagangan ilegal ?

Jawaban: Penyelamatan dan Penampungan BBKSDA bertanggung jawab untuk menyelamatkan satwa liar yang menjadi korban perdagangan ilegal. menyediakan fasilitas penampungan yang aman bagi satwa tersebut sebelum proses rehabilitasi dimulai, Rehabilitasi BBKSDA melakukan rehabilitasi terhadap satwa liar yang diselamatkan. Ini mencakup perawatan medis, pemulihan kondisi fisik dan mental, serta pelatihan keterampilan dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup di habitat alami, seperti mencari makanan dan berinteraksi dengan spesies lain, Penilaian Kelayakan Sebelum satwa liar dapat direintroduksi ke alam liar, BBKSDA melakukan penilaian untuk memastikan bahwa satwa tersebut siap dan mampu bertahan hidup di lingkungan alaminya, Reintroduksi ke Habitat

Alami Setelah rehabilitasi selesai dan satwa dinyatakan siap, BBKSDA mengatur proses reintroduksi ke habitat alaminya, Pemantauan dan Evaluasi Setelah reintroduksi, BBKSDA terus memantau satwa yang telah dilepasliarkan untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan baik dan tidak mengalami masalah di habitat barunya, Edukasi dan Kesadaran BBKSDA juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi satwa liar dan bahaya perdagangan ilegal.

4. Bagaimana BBKSDA berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk mengatasi kejahatan satwa liar ?

Jawaban: **Koordinasi dan Komunikasi:** Menjalin komunikasi yang baik dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait untuk berbagi informasi dan strategi penegakan hukum.

Tim Gabungan: Membentuk tim gabungan yang terdiri dari BBKSDA dan aparat penegak hukum untuk melakukan operasi penegakan hukum bersama, seperti patroli dan penggerebekan.

Pelatihan Bersama: Mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam memahami peraturan tentang satwa liar dan teknik penyelidikan.

Pertukaran Data: Membagikan data dan intelijen terkait pola perdagangan ilegal dan jaringan pelaku kejahatan satwa liar untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Penanganan Kasus Hukum: Bekerja sama dalam penyidikan kasus, pengumpulan bukti, dan penyusunan berkas perkara untuk dibawa ke pengadilan.

Kampanye Kesadaran: Bersama-sama melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan satwa liar dan dampak perdagangan ilegal.

Monitoring dan Evaluasi: Mengadakan evaluasi bersama terhadap tindakan yang telah diambil dan merencanakan langkah-langkah perbaikan ke depan.

5. Apa langkah konkret yang telah diambil BBKSDA dalam memerangi perdagangan satwa liar ilegal di wilayah yurisdiksinya ?

Jawaban: Langkah konkret yang diambil BBKSDA dalam

memerangi perdagangan satwa liar yang dilindungi diwilayah yuridiksinya yaitu menon aktif kan dan mengambil jerat dikawasan konservasi dan ikut bersama-sama melakukan penangkapan bersama balai gakum dan polda serta memberikan keterangan ahli ditingat penyidikan dan pengadilan